

SALINAN LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 53 TAHUN 2019  
TENTANG           PENETAPAN           STANDAR  
DOKUMEN PEMILIHAN UNTUK SELEKSI  
JASA KONSULTANSI DAN TENDER  
PEKERJAAN KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

# DOKUMEN PEMILIHAN

Nomor : 602.1/...../...../425.032/2019

Tanggal : ..... 2019

Untuk Kegiatan :

.....

Untuk Pekerjaan :

.....

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
KOTA PROBOLINGGO  
Tahun Anggaran 2019

## **BAB I UMUM**

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun berdasarkan :
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya;
  - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;
  - Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Klausul/Istilah/Teks pada Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo; dan
  - Peraturan Walikota Nomor 182 Tahun 2018 tentang Penegasan Status Hukum Unit Layanan Pengadaan Kota Probolinggo setelah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota.
- B. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu peserta dalam menyiapkan dokumen penawaran.
- C. Dalam hal pemilihan metode evaluasi apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP).
- D. Dalam dokumen pemilihan digunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut :
- |   |   |
|---|---|
| – <b>Tender</b>                                   | : Metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi;   |
| – <b>Pekerjaan Konstruksi</b>                     | : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;  |
| – <b>Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan</b> | : kontrak yang merupakan gabungan lumsum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan;  |
| – <b>HEA</b>                                      | : Harga Evaluasi Akhir yang merupakan penyesuaian atau normalisasi harga terhadap harga penawaran<br>: dalam proses pengadaan dimana unsur preferensi harga telah diperhitungkan berdasarkan capaian TKDN dan status perusahaan;  |
| – <b>LDP</b>                                      | : Lembar Data Pemilihan yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan jenis pekerjaan antara lain meliputi penyiapan, penyampaian, pembukaan, kriteria dan tata cara penilaian dokumen penawaran, pengumuman pemenang, sanggahan dan sanggahan banding; |

- **LDK** : Lembar Data Kualifikasi yang memuat ketentuan dan informasi yang spesifik sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan penyedia barang/jasa antara lain dalam menyiapkan, mengisi formulir isian kualifikasi, dan melengkapi pakta integritas;
- **APIP** : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selanjutnya disebut Inspektorat K/L/PD bertugas melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;
- **Pelaku Usaha** : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- **Penyedia** : adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang / jasa berdasarkan kontrak;
- **Subpenyedia** : penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);
- **Kemitraan/ Kerja Sama Operasi (KSO)** : kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis;
- **Surat Jaminan** : adalah jaminan tertulis yang selanjutnya disebut Jaminan, jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dimana Perusahaan Penerbit Jaminan memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan. Surat jaminan bersifat tidak bersyarat (unconditional) dan mudah dicairkan, diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja Pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban penyedia;
- **Hari** : hari kalender untuk pelaksanaan kontrak, sedangkan proses pemilihan secara elektronik adalah hari kerja;
- **Daftar kuantitas dan harga** : daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;
- **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** : perhitungan perkiraan biaya seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan yang disusun dan ditetapkan oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sudah termasuk biaya umum, keuntungan pekerjaan, dan beban pajak, serta digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- **Pekerjaan Utama** : jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- **Mata Pembayaran Utama** : mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh per seratus) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari

- mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan dalam Dokumen Pemilihan;
- **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** : harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu;
  - **Harga Satuan Dasar (HSD)** : harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu, misalnya :
    - a. Upah tenaga kerja (per jam, per hari)
    - b. Bahan (per m, per m<sup>2</sup>, per m<sup>3</sup>, per kg, per ton)
    - c. Peralatan (per jam, per hari)
  - **Metode pelaksanaan pekerjaan** : metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis;
  - **Personil inti** : tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan;
  - **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** : bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama, atau pekerjaan spesialis yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;
  - **Masa Pelaksanaan (jangka waktu pelaksanaan)** : jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan;
  - **PHO** : Serah Terima Pertama Pekerjaan/*Provisional Hand Over*;
  - **FHO** : Penyerahan Akhir Pekerjaan setelah Masa Pemeliharaan berakhir/*Final Hand Over*;
  - **K/L/PD** : Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
  - **PA** : Pengguna Anggaran yang merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD;
  - **KPA** : adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
  - **UKPBJ** : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keuangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - **Pokja Pemilihan** : Kelompok Kerja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
  - **PPK** : Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah ;

- **SPPBJ** : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan;
- **SPMK** : Surat Perintah Mulai Kerja;
- **TKDN** : Tingkat Komponen Dalam Negeri, yaitu besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa;
- **Keselamatan Konstruksi** : adalah segala kegiatan keteknikan konstruksi dalam mewujudkan proses pekerjaan konstruksi yang handal, aman, dan ramah lingkungan;
- **Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)** : yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- **Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi (SMK3)** : yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen pekerjaan konstruksi dalam rangka penerapan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan pada setiap pekerjaan konstruksi;
- **RK3K** : Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi, merupakan dokumen lengkap rencana penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak suatu pekerjaan konstruksi, yang dibuat oleh Penyedia Jasa dan disetujui oleh Pengguna Jasa, untuk selanjutnya dijadikan sebagai sarana interaksi antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam penyelenggaraan SMK3 Konstruksi Bidang PU;
- **Harga Terendah** : adalah metode evaluasi dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi;
- **LPSE** : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/PD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- **Aplikasi SPSE** : aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server LPSE yang dapat di akses melalui *website* LPSE;
- **Pengguna SPSE** : adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada Aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh user ID dan password yang diberikan oleh LPSE;
- **Satu File** : adalah metode penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri atas persyaratan penawaran administrasi, penawaran teknis, dan penawaran harga yang dimasukkan dalam 1 (satu) file;
- **Isian Elektronik** : tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi;
- **Form Isian Elektronik Data Kualifikasi** : form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi;
- **E-Tender** : proses tender umum / terbatas / sederhana / pemilihan langsung dengan tahapan sesuai Perpres 16/2018 beserta aturan turunannya. Semua istilah “tender” pada dokumen ini merujuk pada pengertian “e-Tender”.

- E. *Tender* dengan pascakualifikasi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
- F. *Tender* ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan usaha tunggal atau kemitraan/KSO.
- G. Pokja Pemilihan mengumumkan pelaksanaan *Tender* dengan pascakualifikasi melalui *website Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Probolinggo*, papan pengumuman resmi untuk masyarakat dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

## BAB II

### INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

#### A. UMUM

- |   |   |
|---|---|
| <b>1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan</b> | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"><div>1.1 Identitas pokja pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDP.</div><div>1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.</div><div>1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam kontrak.</div></div>  |
| <b>2. Sumber Dana</b>                           | Tender ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.  |
| <b>3. Peserta Tender</b>                        | <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;"><div>3.1 Pokja Pemilihan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam LDP.</div><div>3.2 <i>Tender</i> pekerjaan konstruksi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta penyedia pelaksana konstruksi tunggal atau kemitraan/KSO yang memenuhi kualifikasi.</div><div>3.3 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Kecil.</div><div>3.4 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Menengah yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.</div><div>3.5 Peserta pada paket pekerjaan konstruksi dengan nilai diatas Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dipersyaratkan hanya untuk pelaksana konstruksi dengan kualifikasi Usaha Besar yang kemampuan dasarnya (KD) memenuhi syarat.</div><div>3.6 Tender paket pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada 3.4 dapat dikerjakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi besar apabila :<div style="margin-left: 20px;"><div>a. tender gagal karena tidak ada penyedia jasa dengan kualifikasi menengah yang mendaftar; dan/atau</div><div>b. peralatan utama dan tingkat kesulitan pekerjaan yang akan ditenderkan tidak dapat dipenuhi/dilaksanakan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi menengah.</div></div></div><div>3.7 Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) dapat mengikuti paket pekerjaan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk</div></div> |

kemitraan, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

- 3.8 Kemitraan/KSO dilakukan sebelum memasukkan dokumen penawaran, antar badan usaha pelaksana konstruksi swasta dan/atau milik pemerintah, dan/atau salah satu pesertanya BUJKA.
- 3.9 Dalam hal peserta melakukan kemitraan/KSO, baik dengan perusahaan nasional maupun asing maka peserta harus memiliki Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut.
- 3.10 Kemitraan/KSO harus terdiri dari perusahaan nasional untuk nilai pekerjaan di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- 3.11 Peserta kemitraan/KSO dilarang mengubah Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi.
- 3.12 Penyedia jasa yang bermitra/KSO untuk memenuhi jenis pekerjaan yang ditenderkan dapat terdiri dari penyedia jasa konstruksi umum (general), spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu.
- 3.13 Bagi BUJKA yang mengikuti tender harus memiliki bukti Ijin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

**4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan**

- 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut :
    - a. berusaha mempengaruhi anggota Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
    - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil *tender*, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :
- 1) terdapat kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara lain pada: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan, dan/ atau spesifikasi teknis/ barang yang ditawarkan (merk/ tipe/ jenis) dan/ atau dukungan teknis;
  - 2) seluruh penawaran dari peserta mendekati HPS;
  - 3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
  - 4) adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan



- pengetikan, susunan, dan format penulisan; atau
- 5) jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan
- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.
- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut :
- a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses *tender* atau pembatalan penetapan pemenang;
- b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
- c. gugatan secara perdata; dan/atau
- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Pokja Pemilihan kepada PA/KPA.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
- 5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pasal 5.1 antara lain meliputi :
- a. Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti suatu Badan Usaha merangkap sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau personil inti pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada tender/seleksi yang sama;
- b. konsultan perencana/pengawas dalam Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
- c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
- d. pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
- e. PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
- f. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama.
- 5.3 Pegawai K/L/PD dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/PD.
- 6. Alih Pengalaman dan Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 6.1 Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), penyedia jasa pelaksana konstruksi diwajibkan memberikan alih pengalaman/keahlian melalui sistem kerja praktik/magang.

- 6.2 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia serta Pekerjaan Konstruksi yang dilaksanakan di Indonesia.
  - 6.3 Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimungkinkan menggunakan bahan baku, tenaga ahli, dan perangkat lunak yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan :
    - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
    - b. komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;
    - c. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
    - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan;
    - e. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia; dan
    - f. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
  - 6.4 Pengadaan barang/jasa impor dimungkinkan dalam hal :
    - a. barang/jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
    - b. spesifikasi teknis barang yang diproduksi dan/atau kualifikasi teknis tenaga ahli dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
    - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
  - 6.5 Pemberian preferensi harga terhadap penawaran peserta atas penggunaan produksi dalam negeri ditetapkan dalam LDP.
- 
7. **Satu Penawaran Tiap Peserta**
    - 7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
    - 7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan/KSO DILARANG menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

## B. DOKUMEN PEMILIHAN

- 8. Pengambilan Dokumen Pemilihan** Dalam hal pengambilan dokumen pemilihan secara elektronik, dilakukan sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada website LPSE.
- 9. Isi Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi**
- 9.1 Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi terdiri dari Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi.
- 9.2 Dokumen Pemilihan terdiri atas :
- a. Umum;
  - b. Instruksi Kepada Peserta;
  - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
  - d. Rancangan Kontrak terdiri dari :
    - 1) Pokok-pokok Perjanjian;
    - 2) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
    - 3) Syarat-Syarat Khusus Kontrak; dan
    - 4) Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
  - e. Daftar Kuantitas dan Harga (BQ);
  - f. Spesifikasi Teknis/KAK, Gambar dan/atau Brosur;
  - g. Bentuk Surat Penawaran;
  - h. *Bentuk Jaminan Penawaran (apabila dipersyaratkan);*
  - i. Tata Cara Evaluasi Penawaran;
  - j. Contoh Bentuk Dokumen Lain meliputi :
    - 1) SPPBJ;
    - 2) SPMK;
    - 3) Jaminan Pelaksanaan;
    - 4) Jaminan Uang Muka (*apabila diberikan uang muka*);
    - 5) Jaminan Pemeliharaan;
    - 6) Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (*apabila diberikan preferensi harga*); dan
    - 7) Daftar Barang yang diimpor (*apabila ada barang yang diimpor*).
- 9.3 Dokumen Kualifikasi meliputi :
- a. Petunjuk Pengisian Formulir Isian Kualifikasi;
  - b. Formulir Isian Kualifikasi;
  - c. Instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian Dokumen Kualifikasi;
  - d. Lembar Data Kualifikasi;
  - e. Pakta Integritas; dan
  - f. Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.
- 9.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan sepenuhnya merupakan risiko peserta.
- 10. Bahasa Dokumen Pemilihan** Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses tender menggunakan Bahasa Indonesia.
- 11. Pemberian Penjelasan**
- 11.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara *online* melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

- 11.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 11.3 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan.
- 11.4 Apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 11.5 Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 11.6 Apabila diperlukan Pokja Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 11.7 Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, peserta tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja Pemilihan masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.
- 11.8 Apabila dipandang perlu, Pokja Pemilihan dapat memberikan penjelasan (ulang).
- 11.9 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).
- 11.10 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

## 12. Perubahan Dokumen Pemilihan

- 12.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 12.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.
- 12.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal.
- 12.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.
- 12.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
- 12.6 Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen Pemilihan dengan cara mengunggah (*upload*) *file* adendum dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir

pemasukan penawaran. Apabila Pokja Pemilihan akan mengunggah (*upload*) file Adendum Dokumen Pemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

- 12.7 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pemilihan yang diunggah (*upload*) Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE (apabila ada).

- |   |  |
|---|--|
| <b>13. Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran</b> | Apabila adendum dokumen pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran. |
|---|--|

**C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN**

- |  |   |
|--|---|
| <b>14. Biaya dalam Penyiapan Penawaran</b> | 14.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran.<br>14.2 Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta. |
|--|---|

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>15. Bahasa Penawaran</b> | 15.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.<br>15.2 Dokumen pendukung yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.<br>15.3 Dokumen pendukung yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia. |
|-----------------------------|--|

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>16. Dokumen Penawaran</b> | 16.1 Dokumen Penawaran pokok/utama paling kurang terdiri atas :<br>a. Penawaran Administrasi;<br>b. Penawaran Teknis;<br>c. Penawaran Harga; dan<br>d. Data Kualifikasi.<br>16.2 Dokumen Penawaran, meliputi :<br>a. dokumen penawaran administrasi yang terdiri dari :<br>1) surat penawaran;<br>2) surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan);<br>3) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);<br>4) jaminan penawaran asli (apabila dipersyaratkan);<br>b. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari :<br>1) <b>metode pelaksanaan pekerjaan</b> dibuat terperinci setiap item pekerjaan utamanya, sesuai lingkup pekerjaan utama yang tertera dalam LDP;<br>2) <b>jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan</b> sampai dengan serah terima pertama Pekerjaan (PHO); |
|------------------------------|--|

- 3) **daftar** jenis, kapasitas, dan jumlah **peralatan utama** (beserta lampirannya);
- 4) **daftar personil inti** (beserta lampirannya);
- 5) **spesifikasi teknis** (apabila ada usulan perubahan spesifikasi teknis);
- 6) **Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi/RK3K** (sesuai Identifikasi Bahaya dan Tingkat Resiko yang tertera dalam LDP);
- 7) surat pernyataan **kesanggupan untuk** :
  - a. melaksanakan prosedur K3;
  - b. mengikuti Program BPJS Ketenagakerjaan pada setiap paket pekerjaan bersangkutan;**surat pernyataan kesanggupan bermaterai Rp. 6000,-;**
- 8) **bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan** (apabila ada bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan); dan
- 9) **dokumen lain** yang dipersyaratkan (apabila ada).
- c. dokumen penawaran harga yang terdiri dari :
  - 1) **penawaran harga**, tercantum dalam Surat Penawaran;
  - 2) **Daftar Kuantitas dan Harga**;
  - 3) **Analisa Harga Satuan Pekerjaan** (khusus apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS, akan dipenuhi pada saat acara klarifikasi kewajaran harga). Analisa Harga Satuan Pekerjaan bukan merupakan bagian dari dokumen kontrak.
- d. dokumen lain yang terdiri dari :
  - 1) daftar Barang yang diimpor (apabila ada);
  - 2) rekapitulasi perhitungan TKDN;
  - 3) data kualifikasi; dan
  - 4) dukungan keuangan bank.

<b>17. Harga Penawaran</b>	17.1	Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
	17.2	Peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan dan harga total ditulis “nol” atau tidak dicantumkan, maka pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
	17.3	Biaya overhead termasuk untuk penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), keuntungan, semua pajak, bea, retribusi, tenaga kerja praktek/magang, biaya asuransi, dan biaya lain yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total harga penawaran.
	17.4	Untuk kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, penyesuaian harga diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
<b>18. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran</b>	18.1	Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.
	18.2	Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP

dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

- |  |  |
|--|--|
| <b>19. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan</b> | 19.1 Masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.<br>19.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.   |
| <b>20. Bentuk Dokumen Penawaran</b>                            | Dokumen Penawaran disampaikan secara elektronik, dan penyerahan dokumen penawaran asli hanya dilakukan terhadap penawaran yang lulus evaluasi administrasi sampai dengan kualifikasi, serta diundang pembuktian kualifikasi.   |
| <b>21. Pakta Integritas</b>                                    | 21.1 Pakta Integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) termasuk penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan pekerjaan konstruksi serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.<br>21.2 Dengan mendaftar sebagai peserta tender pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas, kecuali untuk penyedia barang/jasa yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO), badan usaha yang ditunjuk mewakili Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) wajib menyampaikan pakta integritas melalui fasilitas unggahan lainnya pada form isian elektronik data kualifikasi di aplikasi SPSE.   |
| <b>22. Pengisian Data Kualifikasi</b>                          | 22.1 Pengisian Data Kualifikasi :<br>a. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE;<br>b. Jika form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah ( <i>upload</i> ) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE;<br>c. Peserta berkewajiban untuk mengisi formulir isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE atau mengisi data penyedia pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP);<br>d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, peserta menyetujui pernyataan sebagai berikut :<br>1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;<br>2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;<br>3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;<br>4) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut |

- perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/PD; dan
  - 6) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
- e. Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kemitraan/ bentuk kerjasama lain, pemasukan kualifikasi dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.
  - f. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang dikirimkan terakhir akan menggantikan data kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya.
- 22.2 Peserta berkewajiban untuk menyetujui Pakta Integritas dan mengisi form isian elektronik data kualifikasi dalam aplikasi SPSE.
  - 22.3 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan, kecuali untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) Pakta Integritas dan Data Kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO.
  - 22.4 Peserta mengirimkan Data Kualifikasi melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan.
  - 22.5 Peserta dapat mengirimkan kekurangan data kualifikasi melalui fasilitas pengiriman data kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE sebelum batas akhir pemasukan data kualifikasi.
  - 22.6 Data Kualifikasi harus disampaikan melalui aplikasi SPSE kepada Pokja Pemilihan paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja Pemilihan.
  - 22.7 Data Kualifikasi dapat dibuka pada saat Data Kualifikasi diterima Pokja Pemilihan pada aplikasi SPSE.
- 23. Jaminan Penawaran Asli**
- 23.1 Dalam hal HPS di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), Jaminan Penawaran asli disampaikan sebagai bagian dari dokumen administrasi.
  - 23.2 Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan Jaminan Penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP.
  - 23.3 Peserta harus menyampaikan Jaminan penawaran asli secara langsung atau melalui pos/jasa pengiriman diterima Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir penyampaian penawaran.



- 23.4 Dalam hal Jaminan Penawaran asli tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur.
- 23.5 Segala risiko keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran asli menjadi risiko peserta.
- 23.6 Penerbit Jaminan Penawaran :
- a. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh :
    - 1) Bank Umum;
    - 2) Perusahaan Penjaminan;
    - 3) Perusahaan Asuransi;
    - 4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau
    - 5) Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/ perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
 angka 2) sampai dengan 5) telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
  - b. Untuk Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh :
    - 1) Bank Umum; atau
    - 2) Konsorsium perusahaan asuransi umum/Lembaga penjaminan/ perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).
 angka 2) telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

#### D. DOKUMEN PENAWARAN

- |  |  |
|--|--|
| <b>24 Pemasukan dan Cara Penyampaian Dokumen Penawaran</b> | <p>24.1 Pemasukan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) file.</p> <p>24.2 Peserta menyampaikan dokumen penawaran dengan cara mengunggah melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada website LPSE sesuai ketentuan dalam LDP.</p> <p>24.3 Surat/Form penawaran dan/atau surat/form lain sebagai bagian dari dokumen penawaran yang diunggah (<i>upload</i>) ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.</p> <p>24.4 Peserta tidak wajib mengunggah (<i>upload</i>) hasil pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah dan berstempel, kecuali dokumen/surat lain yang</p> |
|--|--|

- memerlukan tanda tangan basah dan stempel dari pihak lain.
- 24.5 Jika terdapat penarikan/pembatalan/penggantian Dokumen Penawaran, dapat dilakukan dengan cara mengupload kembali dokumen surat pengunduran diri/pembatalan/penggantian, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
  - 24.6 Tata cara penyampaian dokumen penawaran sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada website LPSE.
  - 24.7 Untuk peserta yang berbentuk konsorsium/kemitraan/ bentuk kerjasama lain, pemasukan penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk mewakili konsorsium/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.
- 25 Batas Akhir Pemasukan Penawaran**
- 25.1 Penawaran harus disampaikan kepada Pokja Pemilihan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) pada *website* LPSE paling lambat pada waktu yang ditentukan dalam LDP.
  - 25.2 Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.
  - 25.3 Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran kecuali :
    - a. keadaan kahar;
    - b. terjadi gangguan teknis;
    - c. perubahan Dokumen Pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen; atau
    - d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
  - 25.4 Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.
  - 25.5 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.
  - 25.6 Pemanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 25.5 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

**E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN**

- 26 Pembukaan Penawaran**
- 26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan.
  - 26.2 Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
  - 26.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa *file* penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan *file* penawaran

	tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
	26.4 Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP 16.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak termasuk sebagai penawaran.
	26.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka tender dilanjutkan dengan tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta selanjutnya dilakukan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dalam hal terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dapat dilakukan E-Reverse Auction (apabila sudah didukung oleh SPSE);</li> <li>b. dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.</li> </ul>
	26.6 Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka tender dilanjutkan seperti proses penunjukan langsung.
	26.7 Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE atau LKPP.
	26.8 Tata cara pembukaan dokumen penawaran sesuai petunjuk penggunaan aplikasi SPSE pada website LPSE.
<b>27 Klarifikasi Dan Konfirmasi Penawaran</b>	<p>27.1 Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.</p> <p>27.2 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/instansi terkait.</p> <p>27.3 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.</p>
<b>28 Hak Menolak atau Menerima Penawaran</b>	Dalam keadaan khusus, Pokja Pemilihan berhak membatalkan proses tender, menerima atau menolak penawaran atau semua penawaran setiap saat sebelum penandatanganan kontrak, dan tidak dapat diminta bertanggung jawab apapun kepada penawar atau berkewajiban untuk menginformasikan kepada penawar alasan dari tindakan tersebut.
<b>29 Evaluasi Penawaran</b>	<p>29.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur metode harga terendah.</p> <p>29.2 Data yang digunakan Pokja Pemilihan dalam evaluasi dokumen penawaran adalah data yang diunggah (upload) pada aplikasi sistem pengadaan secara elektronik, sesuai dengan data syarat-syarat yang tertulis dalam dokumen pemilihan. Dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan Penawaran asli yang disampaikan.</p>

- 29.3 Dalam hal terdapat lebih dari satu data dokumen elektronik berbeda isi dan tidak saling melengkapi serta tidak ada keterangan penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan dokumen, maka dokumen yang digunakan untuk evaluasi adalah dokumen yang diupload paling akhir. Tetapi jika waktu uploadnya sama maka yang digunakan adalah dokumen yang waktu modifikasinya paling akhir.
- 29.4 Data dokumen elektronik yang rusak (sesudah mendapat klarifikasi dari LPSE atau LKPP) akibat kesalahan pengiriman dokumen oleh Penyedia Jasa, yang mengakibatkan dokumen tersebut tidak dapat dilakukan evaluasi oleh Pokja Pemilihan, maka dokumen elektronik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 29.5 Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan :
- a. Bagian kontrak Lumsum :
    - 1) koreksi aritmatik untuk penawaran yang melampirkan Daftar Kuantitas dan Harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah total nilai penawaran untuk bagian kontrak Lumsum;
    - 2) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
  - b. Bagian kontrak Harga Satuan :
    - 1) volume pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
    - 2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;
    - 3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;
    - 4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol;
    - 5) jenis pekerjaan yang ditawarkan berbeda dengan daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan menggunakan harga yang tercantum dalam penawaran;
    - 6) apabila terdapat koreksi pada angka 1) sampai dengan angka 5) dilakukan klarifikasi kepada penyedia;

- 7) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula.
- 29.6 Perbedaan angka dan huruf harga penawaran :
- a. apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
  - b. apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
  - c. apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
- 29.7 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
- 29.8 Apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal.
- 29.9 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan menyusun urutan dimulai dari nilai penawaran terendah terkoreksi.
- 29.10 Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 29.11 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Pokja Pemilihan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dari penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 29.12 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga di bawah HPS maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
- 29.13 Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi :
- a. evaluasi administrasi;
  - b. evaluasi teknis;
  - c. evaluasi harga; dan
  - d. evaluasi kualifikasi.
- 29.14 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
- a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
  - b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
  - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan antara lain disampaikan oleh penawar yang berhak, pada waktu yang telah ditentukan, untuk paket pekerjaan yang ditenderkan, memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan meliputi syarat administrasi, syarat teknis dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan harga yang wajar dapat dipertanggung jawabkan tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

- d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah :
  - 1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
  - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan :
  - 1) peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian penjelasan; dan/atau
  - 2) kesalahan yang tidak substansial, kesalahan yang tidak substansial, adalah kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi hasil evaluasi, misalnya kesalahan pengetikan, surat penawaran tidak berkop perusahaan.
- f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses evaluasi;
- g. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (indikasi kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka :
  - 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
  - 2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat persekongkolan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
  - 4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 3), maka tender dinyatakan gagal.

#### 29.15 Evaluasi Administrasi :

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak/belum dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila :
  - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pemilihan dipenuhi/ dilengkapi, antara lain :
    - i. surat penawaran;
    - ii. surat kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan);
    - iii. jaminan penawaran asli (apabila dipersyaratkan);
    - iv. daftar kuantitas dan harga;

- v. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra);
  - vi. rekapitulasi perhitungan TKDN (khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan TKDN, penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDNnya dianggap nol); dan
  - vii. daftar barang yang diimpor (apabila impor).
- 2) memenuhi kriteria sebagai berikut :
- i. surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - (1) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan :
      - (a) apabila ada perbedaan nilai penulisan antara angka dan huruf maka yang diakui adalah tulisan huruf;
      - (b) apabila nilai yang tertulis dalam angka jelas sedangkan nilai dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
      - (c) apabila nilai dalam angka dan nilai yang tertulis dalam huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur.
    - (2) tujuan surat penawaran sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - (3) nama paket pekerjaan sesuai sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - (4) mencantumkan nilai penawaran; dan
    - (5) bertanggal.
  - ii. surat kuasa (apabila dikuasakan) memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :
    - (1) Harus ditandatangani direktur utama/ pimpinan perusahaan;
    - (2) Nama penerima kuasa tercantum dalam akte pendirian/anggaran dasar/ perubahannya;
    - (3) Dalam hal kemitraan, surat kuasa ditandatangani oleh anggota kemitraan yang diwakili menurut perjanjian kerja sama.
  - iii. Jaminan Penawaran Asli (apabila disyaratkan) memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    - (1) Dalam hal pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), diterbitkan oleh :
      - (a) Bank Umum;
      - (b) Perusahaan Penjaminan;
      - (c) Perusahaan Asuransi;
      - (d) Lembaga khusus yang

menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia; atau

- (e) Konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium Lembaga penjaminan / konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (suretyship).

huruf (b) sampai dengan (e) telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- (2) Dalam hal pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diterbitkan oleh :

- (a) Bank Umum; atau
- (b) Konsorsium perusahaan asuransi umum/ konsorsium Lembaga penjaminan/ konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian(suretyship).

huruf (b) telah ditetapkan/ mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- (3) Masa berlaku tidak kurang dari yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- (4) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan :
  - (a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka masa berlaku yang diakui adalah tulisan huruf;
  - (b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah masa berlaku yang tertulis dalam angka; atau
  - (c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka dinyatakan gugur.
- (5) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran sama dengan nama peserta;
- (6) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- (7) Besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf, dengan ketentuan :



- (a) apabila ada perbedaan penulisan antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah tulisan huruf;
    - (b) apabila yang tertulis dalam angka jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka yang diakui adalah nilai yang tertulis dalam angka; atau
    - (c) apabila yang tertulis dalam angka dan dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna/salah, maka penawaran dinyatakan gugur.
  - (8) Nama Pokja Pemilihan yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;
  - (9) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang ditenderkan;
  - (10) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan diterima oleh Penerbit Jaminan;
  - (11) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus ditulis atas nama KSO; dan
  - (12) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila kurang jelas dan meragukan.
- iv. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila bermitra) memenuhi persyaratan antara lain sebagai berikut :
- (1) mencantumkan nama kemitraan sesuai dengan data kualifikasi;
  - (2) mencantumkan lead firm dan mitra/anggota;
  - (3) mencantumkan modal (sharing) dari setiap perusahaan;
  - (4) mencantumkan nama pihak yang mewakili kemitraan/KSO;
  - (5) ditandatangani para calon peserta kemitraan/KSO.
- c. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh mengubah substansi;
- d. evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat administrasi;
- e. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

- f. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, Kelompok Kerja UKPBJ melakukan evaluasi administrasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);
- g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
- h. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan gagal.

29.16 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur dengan ketentuan :
  - 1) Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - 2) penilaian persyaratan teknis, minimal dilakukan terhadap :
    - i. **metode pelaksanaan pekerjaan** memenuhi persyaratan substantif yang meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dari awal sampai akhir secara garis besar sesuai jenis pekerjaan, dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan. Penilaian metode pelaksanaan tidak termasuk metode/proses produksi barang jadi/pabrikan, tidak mengevaluasi job-mix/rincian/campuran/ komposisi material dari jenis pekerjaan;
    - ii. **jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan** yang ditawarkan tidak melampaui batas waktu (yaitu sampai dengan serah terima pertama/Provision Hand Over (PHO)) sebagaimana tercantum dalam LDP;
    - iii. **peralatan utama** minimal : jenis, kapasitas, dan jumlah yang disediakan untuk pelaksanaan pekerjaan menggunakan daftar peralatan utama atau yang tercantum pada isian kualifikasi. Ketentuan meliputi :
      - (1) melampirkan bukti kepemilikan/perjanjian sewa/surat dukungan peralatan utama;
      - (2) jenis, kapasitas,

- dan jumlah alat memenuhi persyaratan;
- (3) peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- (4) wajib menggunakan peralatan utama milik sendiri/sewa beli (alat telah tersedia) untuk pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), dikecualikan untuk peralatan yang didesain khusus yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan atau yang dilaksanakan penyedia jasa spesialis;
- (5) 1 (satu) alat dapat dipakai untuk lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan sepanjang kapasitas dan produktifitas peralatan sesuai dengan yang disyaratkan dan memenuhi keteknisan operasional (peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket), dan/atau ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;
- (6) penyedia jasa yang mendukung/

mensponsori alat-alat proyek, tidak diperbolehkan/tidak diperkenankan menjadi peserta tender pada paket pekerjaan konstruksi yang sama.

iv. **personil inti** Tenaga Ahli<sup>1</sup> dan/atau Tenaga Terampil<sup>2</sup> : tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, keahlian/keterampilan, yang ditempatkan secara penuh, menggunakan daftar personil inti atau yang tercantum pada isian kualifikasi. Ketentuan meliputi :

- (1) melampirkan data personil inti yang meliputi : Ijazah, SKA/SKT, NPWP dan/atau KTP;
- (2) tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, dan keahlian/keterampilan memenuhi persyaratan;
- (3) dalam hal Penyedia mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi dalam waktu bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan

<sup>1</sup>Disyaratkan untuk tender dengan nilai paket > Rp 2.500.000.000 (usaha non kecil)

<sup>2</sup>Disyaratkan untuk tender dengan nilai paket ≤ Rp 2.500.000.000 (usaha kecil)

- klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur;
- (4) ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir (3), dapat dikecualikan apabila ada personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat.
- v. **Spesifikasi Teknis** memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, meliputi :
- (1) apabila menyampaikan usulan perubahan spesifikasi teknis tidak boleh lebih rendah dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
- (2) apabila tidak menyampaikan usulan perubahan spesifikasi teknis dianggap mengikuti spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- vi. **Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)** memenuhi persyaratan apabila sesuai dengan Identifikasi Bahaya dan Tingkat Resiko K3 yang tercantum dalam LDP,

evaluasi dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalian resiko dan bahaya tersebut.

vii. melampirkan surat pernyataan :

- 1.) kesanggupan melaksanakan prosedur K3 (materai Rp. 6000,-); dan
- 2.) kesanggupan mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan pada setiap paket pekerjaan bersangkutan (materai Rp. 6000,-).

viii. **bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan** sebagaimana ketentuan dalam LDP (apabila dipersyaratkan).

- 3) Pokja Pemilihan dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sebagaimana tercantum dalam LDP;

d. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

e. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap evaluasi harga;

f. apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi persyaratan teknis, Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi penawaran terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada);

g. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;

h. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka tender dinyatakan gagal.

#### 29.17 Evaluasi Harga :

a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan :

- 1) total harga penawaran terkoreksi dibandingkan nilai total HPS :

i. apabila total harga penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan

ii. apabila semua harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, tender dinyatakan gagal;

- 2) untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lumpsum dan

- harga satuan pada bagian harga satuan, harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Selanjutnya daftar jenis/item pekerjaan timpang tersebut dimasukkan ke dalam Kontrak;
- 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya.
- b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) untuk sistem gugur dilakukan klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik, apabila ada koreksi/perubahan;
  - 2) klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan;
  - 3) klarifikasi/evaluasi kewajaran harga dalam hal harga penawaran nilainya di bawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS, dengan ketentuan :
    - i. meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan;
    - ii. apabila harga satuan dasar tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana hasil klarifikasi dimaksud pada butir (a), maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga;
    - iii. apabila harga satuan dasar tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana hasil klarifikasi dimaksud pada butir (a), maka harga penawaran dinyatakan wajar dan apabila

- peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS;
- iv. apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan menjadi sebesar 5% HPS, penawarannya digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam;
  - v. hasil klarifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pokja Pemilihan dengan Penyedia.
- c. Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri (apabila memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi harga).
- 1) rumus penghitungan sebagai berikut :
- $$HEA = \left( \frac{1}{1 + KP} \right) \times HP$$
- HEA = Harga Evaluasi Akhir.  
 KP = Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).  
 HP = Harga Penawaran (Harga Penawaran/terkoreksi yang memenuhi persyaratan Tender dan telah dievaluasi).
- 2) dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang;
  - 3) pemberian Preferensi Harga tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang.
- d. Apabila terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama dalam hal tidak diperhitungkan TKDN, maka Pokja Pemilihan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis (pengalaman kerja, kemampuan personil dan peralatan calon pemenang) lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Tender.
- e. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi



pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka tender dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.

- 29.18 Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan untuk sistem gugur dimulai dari penawaran harga atau penawaran harga terkoreksi yang terendah.
- 29.19 Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi harga maka Pokja Pemilihan dapat melakukan evaluasi terhadap penawar terendah berikutnya (apabila ada) dimulai dari evaluasi administrasi;
- 29.20 Untuk 1 (satu) file sistem gugur, apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi harga, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi kualifikasi; dan
- 29.21 Untuk 1 (satu) file sistem gugur apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga maka tender dinyatakan gagal.

### **30 Evaluasi Kualifikasi**

- 30.1 Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang tender dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).
- 30.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.
- 30.3 Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta anggota kemitraan/KSO sebelum pemasukan penawaran, apabila tidak ditandatangani maka tidak dievaluasi lebih lanjut.
- 30.4 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
- 30.5 Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila :
- a. untuk peserta yang melakukan Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) formulir kualifikasi ditandatangani oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
  - b. memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, kecuali peserta perorangan;
  - d. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
  - e. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;

- f. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
  - g. memiliki surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - h. memiliki kemampuan menyediakan **Personil Inti** dan **Peralatan Utama** minimal sebagaimana ditetapkan dalam LDK Dokumen Pemilihan;
  - i. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - j. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil, serta kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  - k. memenuhi Kemampuan Dasar (KD) pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  - l. dalam hal peserta akan melakukan Kemitraan/KSO :
    - (1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi yang memuat persentase Kemitraan/ KSO dan perusahaan yang mewakili Kemitraan/KSO tersebut; dan
    - (2) untuk perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO, evaluasi persyaratan pada huruf (b) sampai dengan huruf (k) dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan Kemitraan/KSO.
  - m. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank;
  - n. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku (maksimal diterbitkan 2 (dua) tahun terakhir) sesuai domisili perusahaan saat ini. Memiliki kesesuaian alamat pada setiap dokumen kualifikasi perusahaan;
  - o. melampirkan perhitungan SKP dan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
  - p. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, apabila diperlukan.
- 30.6 Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi data isian kualifikasi;
- 30.7 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
- 30.8 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus evaluasi kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.

### **31 Pembuktian Kualifikasi**

- 31.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
- 31.2 Pihak yang berwenang hadir dan menandatangani berita acara pembuktian kualifikasi atas nama penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/dikuasakan kepada pihak yang namanya tercantum dalam Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Perusahaan/perubahannya, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 31.3 Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (*offline*).
- 31.4 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen dari dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut.
- 31.5 Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila dokumen yang digunakan dalam pembuktian kualifikasi masih diragukan kebenarannya.
- 31.6 Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan telah diberikan kesempatan serta tenggang waktu yang cukup, maka peserta digugurkan.
- 31.7 Apabila peserta mengundurkan diri dalam pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Usaha bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 31.8 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan data tidak benar/pemalsuan data/tidak dapat menunjukan dokumen asli atau salinan dokumen yang sudah dilegalisir, maka peserta digugurkan, dan atas perbuatan pemalsuan data tersebut maka Badan Usaha bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 31.9 Apabila tidak ada calon pemenang yang lulus pembuktian kualifikasi, maka Tender dinyatakan gagal.

### **32 Penawaran Harga Secara Berulang (e-reverse auction)**

- 32.1 Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) penawar yang dinyatakan lulus administrasi, teknis, dan kualifikasi, Peserta dapat diberikan kesempatan untuk berkompetisi kembali dengan cara menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 (satu) kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya.
- 32.2 Pokja pemilihan mengundang peserta melakukan e-reverse auction dengan mencantumkan waktu pelaksanaan untuk peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

32.3 Peserta menyampaikan penawaran harga melalui fitur pada aplikasi SPSE atau sistem pengaman dokumen berdasarkan alokasi waktu (batch) atau secara real-time.

32.4 Setelah masa penyampaian penawaran berulang berakhir maka sistem akan menginformasikan peringkat berdasarkan urutan posisi penawar (positional bidding) secara real time.

**33 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga**

**33.1 Pokja Pemilihan dapat meminta penyedia untuk menghadirkan personil inti bersangkutan sesuai posisi yang disampaikan dalam dokumen penawaran teknisnya.**

33.2 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi.

33.3 Dalam hal yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga dengan ketentuan :

- a. dilakukan terhadap 2 (dua) peserta (jika ada) secara terpisah sampai dengan mendapatkan harga yang terendah dan dinilai wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga hanya dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Gabungan Lumsum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan;
- c. klarifikasi dan negosiasi teknis dilakukan terhadap pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lumpsum atau Gabungan Lumsum dan Harga Satuan pada bagian lumpsum;
- d. hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk dilakukan negosiasi;
- e. dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga maka tender dinyatakan gagal.

**34 Berita Acara Hasil Tender**

Pokja Pemilihan membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Tender (BAHT) yang paling sedikit memuat :

- a. Nama seluruh peserta;
- b. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
- c. Metode evaluasi yang digunakan;
- d. Unsur-unsur yang dievaluasi;
- e. Rumus yang dipergunakan;
- f. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan tender;
- g. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
- h. Tanggal dibuatnya Berita Acara.

**F. PENETAPAN PEMENANG**

**35 Penetapan Pemenang**

35.1 Pokja Pemilihan melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja Pemilihan untuk nilai

penawaran terkoreksi sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) berdasarkan Berita Acara Hasil Tender (BAHP).

35.2 PA menetapkan pemenang secara *offline* untuk nilai penawaran terkoreksi diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah mendapat usulan dari Pokja Pemilihan, dengan ketentuan :

- a. usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
- b. apabila PA tidak setuju dengan usulan Pokja Pemilihan dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan tender gagal.

35.3 Dalam hal nilai penawaran terkoreksi pemenang sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan nilai penawaran terkoreksi pemenang cadangan diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), maka penetapannya oleh PA setelah mendapatkan usulan dari Pokja Pemilihan.

35.4 Dalam hal hasil evaluasi peserta akan diusulkan sebagai pemenang pada beberapa paket pekerjaan, dan sisa kemampuan menangani paket (SKP) tidak mencukupi maka dilakukan klarifikasi untuk memilih paket pekerjaan berdasarkan pilihan penyedia setelah mempertimbangkan ketersediaan peralatan dan personil.

35.5 Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang/ pelaksanaan pekerjaan yang bersamaan :

- a. 1 (satu) alat dapat dipakai untuk lebih dari 1 (satu) paket pekerjaan sepanjang kapasitas dan produktifitas peralatan sesuai dengan yang disyaratkan dan memenuhi keteknisan operasional (peralatan secara teknis dapat menyelesaikan pekerjaan lebih dari 1 (satu) paket), dan/atau ada peralatan cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;
- b. menawarkan personil yang sama pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan setelah dilakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya dinyatakan personil tidak ada dan dinyatakan gugur;
- c. ketentuan pada huruf b hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan konstruksi, dikecualikan apabila ada personil cadangan yang diusulkan dalam dokumen penawaran yang memenuhi syarat;
- d. menawarkan personil yang sedang bekerja di paket lain, maka pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang dipastikan sudah tidak terikat pada paket

lain.

35.6 Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan mengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya, dilakukan konfirmasi kepada calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) untuk memperpanjang masa berlaku surat penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan kontrak. Calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dianggap mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.

**36 Pengumuman Pemenang** Pokja Pemilihan mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) kepada masyarakat di *website* layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) sebagaimana tercantum dalam LDP.

### **37 Sanggahan**

37.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Pokja Pemilihan dalam waktu yang telah ditetapkan disertai bukti terjadinya penyimpangan, dan dapat ditembuskan secara *offline* (di luar aplikasi SPSE) kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan ketentuan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang; atau;

37.2 Sanggahan diajukan apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi :

- a. kesalahan dalam melakukan evaluasi;
- b. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- c. rekayasa/Persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- d. penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, pimpinan UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.

37.3 Jawaban sanggah diberikan melalui aplikasi SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah akhir masa sanggah.

37.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, pemasukan dokumen penawaran ulang, atau pemilihan Penyedia ulang ;

37.5 Apabila sanggah dinyatakan salah/tidak diterima, dan penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding ;

37.6 Sanggahan yang diajukan bukan dari peserta dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus

ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses tender.

37.7 Sanggahan yang disampaikan kepada PA/KPA/PPK (bukan Pokja Pemilihan), atau sanggahan yang tidak melalui aplikasi SPSE (*offline*), atau sanggahan yang disampaikan dan diterima diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti serta tidak menghentikan proses tender.

### 38 Sanggahan Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah. Dalam hal tidak ada KPA, Sanggah Banding ditujukan kepada PA. Penyampaian Sanggah Banding diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyanggah menyampaikan Sanggah Banding secara tertulis kepada KPA selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah jawaban sanggah dimuat dalam aplikasi SPSE. Tembusan Sanggah Banding disampaikan kepada APIP yang bersangkutan
- b. Dalam hal SPSE belum mengakomodir tahapan sanggahan banding, maka sanggahan banding dilakukan secara *offline*, dan pokja harus mengalokasikan waktu dan menyampaikan informasi tahapan sanggahan banding *offline* ini pada menu lain yang terdapat dalam SPSE.
- c. Penyanggah Banding harus menyerahkan Jaminan Sanggah Banding yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan sebesar 1% (satu persen) dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran
- d. Pokja Pemilihan mengklarifikasi atas kebenaran Jaminan Sanggah Banding kepada penerbit jaminan dan KPA tidak akan menindaklanjuti Sanggah Banding sebelum mendapatkan hasil klarifikasi Pokja Pemilihan
- e. KPA menyampaikan jawaban Sanggah Banding, dengan tembusan kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima klarifikasi dari Pokja Pemilihan. Dalam hal KPA tidak memberikan jawaban Sanggah Banding maka KPA dianggap menerima Sanggah Banding.
- f. Apabila Sanggah Banding dinyatakan benar/diterima, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang atau pemilihan Penyedia ulang.
- g. Apabila Sanggah Banding dinyatakan salah/tidak diterima, maka:
  - 1) Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak; dan
  - 2) UKPBJ mencairkan Jaminan Sanggah Banding dan disetorkan ke kas negara/daerah
- h. Sanggah Banding menghentikan proses Tender
- i. Sanggah Banding yang disampaikan bukan kepada KPA, atau disampaikan diluar masa Sanggah Banding,

dianggap sebagai pengaduan dan diproses sebagaimana penanganan pengaduan

## **G. PENUNJUKAN PEMENANG TENDER**

### **39 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa**

39.1 Pokja Pemilihan menyampaikan Berita Acara Hasil Tender (BAHT) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).

39.2 PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan apabila :

- a. pernyataan peserta pada formulir isian kualifikasi masih berlaku;
- b. tidak ada sanggahan dan/atau sanggahan banding dari peserta;
- c. sanggahan dan/atau sanggahan terbukti tidak benar; atau
- d. masa sanggah berakhir
- e. setelah sanggah banding dijawab.

39.3 PPK melakukan rapat persiapan penandatanganan kontrak, hal-hal yang dibahas antara lain :

- a. draft kontrak (substansi kontrak);
- b. kelengkapan dokumen kontrak;
- c. rencana penandatanganan kontrak;
- d. jaminan Uang Muka (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan), apabila ada;
- e. jaminan Pelaksanaan (ketentuan, bentuk, isi, waktu penyerahan);
- f. asuransi;
- g. harga satuan timpang;
- h. penyesuaian harga (apabila diperlukan);
- i. tenaga kerja praktek/magang (apabila diperlukan);
- j. hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran; dan/atau
- k. hal-hal lain yang dianggap perlu.

39.4 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan :

- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi;
- b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja Pemilihan, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Hitam/*Black List*; atau
- c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah



tidak berlaku, maka yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi.

39.5 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

39.6 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka tender dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

39.7 SPPBJ harus diterbitkan, dengan ketentuan :

- a. paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan; atau
- b. paling lambat 12 (dua belas) hari kerja setelah semua sanggahan dijawab dan tidak ada sanggah banding.

39.8 Di dalam SPPBJ disebutkan/ditegaskan/ ditulis bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

39.9 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan internal.

39.10 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :

- a. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau tender dinyatakan gagal; atau
- b. apabila PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja UKPBJ, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh Kelompok Kerja UKPBJ bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

#### **40 BAHT dan Berita Acara Lainnya**

40.1 Pokja Pemilihan UKPBJ menuangkan ke dalam BAHF atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.

40.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 40.1 diunggah (upload) oleh Pokja Pemilihan menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

#### **41 Kerahasiaan Proses**

41.1 Proses evaluasi Dokumen Penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan secara independen.

41.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi, dan usulan calon pemenang tidak boleh diberitahukan kepada peserta, atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

- 41.3 Setiap usaha peserta Tender mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.
- 41.4 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Tender (BAHP) oleh Pokja Pemilihan bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

## **H. TENDER GAGAL**

### **42 Tender Gagal**

- 42.1 Pokja Pemilihan menyatakan tender gagal, apabila :
  - a. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  - b. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - c. seluruh harga penawaran terendah terkoreksi lebih tinggi dari HPS;
  - d. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan tender yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya dan Dokumen Pemilihan ternyata benar;
  - e. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pemilihan ternyata benar; atau
  - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.
- 42.2 PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan tender gagal, apabila :
  - a. PA/KPA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses tender tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya;
  - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja Pemilihan dan/atau PPK ternyata benar;
  - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan tender dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
  - d. sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan ternyata benar;
  - e. Dokumen Pemilihan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta petunjuk teknisnya;
  - f. pelaksanaan tender tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pemilihan;
  - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
  - h. pelaksanaan tender melanggar Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 beserta

petunjuk teknisnya.

- 42.3 Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan tender gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.
- 42.4 Kepala Daerah menyatakan tender gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.
- 42.5 Setelah tender dinyatakan gagal, maka Pokja Pemilihan memberitahukan kepada seluruh peserta.
- 42.6 Setelah pemberitahuan adanya tender gagal, Pokja Pemilihan atau Pokja Pemilihan pengganti (apabila diganti) meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya tender gagal, untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan :
  - a. evaluasi ulang;
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
  - c. tender ulang; atau
  - d. penghentian proses tender.
- 42.7 PA/KPA, PPK dan/atau UKPBJ dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta tender apabila penawarannya ditolak atau tender dinyatakan gagal.
- 42.8 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya tender gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pemilihan, maka dilakukan pelelangan ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pemilihan.

## **I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN**

### **43 Surat Jaminan Pelaksanaan**

- 43.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan Penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan Kontrak.
- 43.2 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Penyedia setelah :
  - a. penyerahan seluruh pekerjaan;
  - b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
  - c. pembayaran termin terakhir/bulan terakhir/sekaligus telah dikurangi uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak (apabila diperlukan).
- 43.3 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Paket pekerjaan sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dapat diterbitkan oleh Bank Umum, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Penjaminan, konsorsium perusahaan asuransi umum/lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) dimana konsorsium tersebut telah

- ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK;
- b. Paket pekerjaan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diterbitkan oleh Bank Umum, konsorsium perusahaan asuransi umum/ lembaga penjaminan/perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*), bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*) dimana konsorsium tersebut telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diserahkan oleh Penyedia Jasa kepada PPK;
  - c. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan berdasarkan Kontrak (PHO) sebagaimana tercantum dalam LDP;
  - d. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
  - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
  - f. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
  - g. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang menandatangani kontrak;
  - h. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ;
  - i. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai jaminan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh penerbit Jaminan;
  - j. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO harus ditulis atas nama Kemitraan/KSO; dan
  - k. memuat nama, alamat dan tanda tangan pihak penjamin.
- 43.4 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan.
- 43.5 Kegagalan penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan menolak untuk menandatangani Kontrak atau tidak menerima keputusan penunjukan sebagai penyedia barang/jasa, maka akan dikenakan sanksi.
- 43.6 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

## J. PENANDATANGANAN KONTRAK

### 44 Penandatanganan Kontrak

- 44.1 Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah dana telah tersedia atau DIPA/DPA telah ditetapkan.
- 44.2 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memastikan Isian Kualifikasi masih berlaku/valid. Apabila terdapat data isian kualifikasi tidak berlaku/valid, maka kontrak tidak ditandatangani.
- 44.3 Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan :
- a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
  - b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- 44.4 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pemilihan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.
- 44.5 Dalam hal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- 44.6 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 44.7 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :
- a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. pokok perjanjian;
  - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
  - d. syarat-syarat khusus kontrak;
  - e. syarat-syarat umum kontrak;
  - f. spesifikasi khusus;
  - g. spesifikasi umum;
  - h. gambar-gambar; dan
  - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.
- 44.8 Banyaknya rangkap kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu :
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli,

terdiri dari:

- 1) kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
- 2) kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap kontrak lainnya (apabila diperlukan) tanpa dibubuhi materai.

44.9 Penandatanganan Kontrak bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak atau Tim Opini Hukum Kontrak yang dibentuk oleh K/L/PD yang bersangkutan.

44.10 Pihak yang berwenang menandatangani kontrak atas nama penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/ Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

- A. Penerapan IKP dan LDP** Apabila ada pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP) maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Pemilihan (LDP).
- B. Lingkup Pekerjaan**
1. a. Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan ..... UKPBJ Pemerintah Kota Probolinggo.  
b. Alamat Pokja Pemilihan : Jl. Panglima Sudirman No. 19 Kota Probolinggo.
  2. Website LPSE : *lpse.probolinggokota.go.id*
  3. Nama paket pekerjaan : .....  
Uraian singkat pekerjaan : .....
  4. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : ..... (.....) hari kalender.
- C. Sumber Dana** Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : ..... Tahun Anggaran 2019.
- D. Jenis Kontrak**
1. Kontrak berdasarkan cara pembayaran : .....
  2. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran : .....
  3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan : .....
  4. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan : .....
- E. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri** Preferensi harga **tidak diberikan** terhadap penawaran peserta.
- Catatan :
- 1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni tetapi hanya berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan.
  - 2) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri

dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).

Apabila paket pekerjaan yang ditenderkan memenuhi ketentuan 1) dan 2) maka diberlakukan preferensi harga dan diisi “diberikan”.

**F. Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan dan Peninjauan Lapangan**

1. Pemberian Penjelasan Dokumen Pemilihan akan dilaksanakan pada :  
*Sesuai Jadwal Pemberian Penjelasan yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik.*
2. Peninjauan lapangan dapat dilaksanakan pada :  
*Sesuai Jadwal Evaluasi yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik (apabila diperlukan).*

**G. Dokumen Penawaran**

1. **Daftar Personil Inti dan Daftar Peralatan Utama** minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah **daftar** yang ada di dalam LDK (**Lampiran Tabel A dan B**).

Sedangkan ketentuan persyaratan dokumen teknis untuk **Personil Inti** (data-data) yang harus dilengkapi **sebagaimana Lampiran Tabel C** dan **Peralatan Utama** (data-data) yang harus dilengkapi **sebagaimana Lampiran Tabel D**.

**Daftar Personil Pendukung dan Peralatan Penunjang** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah sebagaimana daftar **Lampiran Tabel E dan F** (apabila ada).

2. **Lingkup pekerjaan utama :**

No.	Jenis Pekerjaan Utama
1.	
Dst	

3. **Identifikasi Bahaya dan Tingkat Resiko K3 :**

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.		
Dst		

4. **Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan<sup>1</sup> :**

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan
-----	--------------------------------------

<sup>1</sup> Ketentuan bagian pekerjaan yang dapat disubkontrakkan adalah bukan merupakan pekerjaan utama, kecuali pekerjaan spesialis.



1.	NIHIL
Dst	

Catatan :

Persyaratan subkontrak pekerjaan konstruksi adalah untuk nilai penawaran > Rp 25.000.000.000,- Peserta wajib ada subkontrak, dalam hal Pokja Pemilihan menetapkan Daftar pekerjaan yang akan disubkontrakkan, maka Peserta wajib memenuhi daftar tersebut.

3. Uji mutu/teknis/fungsi dalam kondisi tertentu diperlukan untuk :
  - a. Bahan konstruksi permanen : .....
  - b. Alat yang menjadi bagian konstruksi permanen : .....

**H. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**

1. Mata uang yang digunakan **Rupiah**.
2. Nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi. Pembayaran dilaksanakan dengan cara :  
.....  
.....

**I. Masa Berlakunya Penawaran**

Masa berlaku penawaran selama ..... (.....) hari kalender *sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran* yaitu dari tanggal ..... **s/d** .....

**J. Penyampaian Dokumen Penawaran**

*Sesuai Jadwal Upload Dokumen Penawaran yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik.*

**K. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**

*Sesuai Jadwal Upload Dokumen Penawaran yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik.*

**L. Pembukaan Penawaran**

*Sesuai Jadwal Pembukaan Dokumen Penawaran yang tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik.*

<b>M. Sanggahan, Pengaduan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanggahan ditujukan kepada Pokja Pemilihan ..... UKPBJ Pemerintah Kota Probolinggo. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE (<i>online</i>). Tembusan sanggahan ditujukan kepada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPK .....;</li> <li>b. PA .....; dan</li> <li>c. Inspektur Kota Probolinggo.</li> </ol> </li> <li>2. Pengaduan disampaikan di luar aplikasi SPSE (<i>offline</i>) ditujukan kepada Inspektur Kota Probolinggo.</li> </ol>
<b>N. Sanggah Banding</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanggah banding disampaikan melalui aplikasi SPSE. Dalam hal aplikasi SPSE belum mengakomodir/ menyediakan fasilitas/menu sanggah banding maka sanggah banding disampaikan di luar aplikasi SPSE (<i>offline</i>) yang ditujukan kepada PA/KPA ..... Tembusan sanggahan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (<i>offline</i>) ditujukan kepada : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PPK .....;</li> <li>b. Pokja Pemilihan ..... UKPBJ Pemerintah Kota Probolinggo; dan</li> <li>c. Inspektur Kota Probolinggo.</li> </ol> </li> </ol>
<b>O. Jaminan Sanggahan Banding</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya jaminan sanggahan banding : 1% dari nilai total HPS.</li> <li>2. Masa berlakunya jaminan sanggah banding 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengajuan Sanggah Banding.</li> <li>3. Sanggah banding ditujukan kepada Pokja Pemilihan ..... UKPBJ Pemerintah Kota Probolinggo.</li> <li>4. Jaminan Sanggah Banding dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i> Pemerintah Kota Probolinggo.</li> </ol>
<b>P. Jaminan Pelaksanaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masa berlakunya jaminan pelaksanaan selama ..... (.....) hari kalender sejak penandatanganan kontrak dan diterbitkannya SPMK.</li> <li>2. Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada <i>PPK</i> .....</li> <li>3. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah</i> Pemerintah Kota Probolinggo.</li> </ol>
<b>Q. Jaminan Uang Muka (apabila diberikan Uang Muka)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Jaminan Uang Muka sebesar uang muka yang diajukan oleh Penyedia kepada <i>PPK</i> .....</li> <li>2. Jaminan Uang Muka ditujukan kepada <i>PPK</i> .....</li> </ol>

3. Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada *Kas Daerah* Pemerintah Kota Probolinggo.
- R. Jaminan Pemeliharaan**
1. Masa berlaku jaminan pemeliharaan selama ..... (.....) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan.
  2. Jaminan Pemeliharaan ditujukan kepada *PPK* .....
  3. Jaminan Pemeliharaan dicairkan dan disetorkan pada *Kas Daerah* Pemerintah Kota Probolinggo.
- S. Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)**
1. Besarnya nilai nominal Jaminan Penawaran (sebesar 1-3% dari HPS dan diisi oleh Pokja Pemilihan)
  2. Jaminan Penawaran ditujukan kepada (Nama Pokja Pemilihan, diisi oleh Pokja Pemilihan)
  3. Masa berlaku Jaminan Penawaran selama ..... (.....) hari kalender sejak batas akhir pemasukan penawaran. (memperhitungkan hingga perkiraan penandatanganan kontrak, diisi oleh Pokja Pemilihan)
  4. Dalam hal Jaminan Penawaran dicairkan, maka dicairkan dan disetorkan pada Negara/Kas Daerah, diisi oleh Pokja Pemilihan)

**Lampiran Tabel C.** Persyaratan Dokumen Teknis untuk **Personil Inti** (data-data) yang harus dilengkapi antara lain :

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN (MINIMAL)	JUMLAH (MINIMAL)	PERSYARATAN TEKNIS (MELAMPIRKAN)	KETERAMPILAN/ KEAHLIAN
1.	.....	.....	..... Orang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy Ijazah</li> <li>- Fotocopy SKA/SKT</li> <li>- Fotocopy NPWP dan/atau KTP</li> </ul>	.....
Dst.	.....	.....	..... Orang	.....	.....

**Lampiran Tabel D.** Persyaratan Dokumen Teknis untuk **Peralatan Utama** minimal (data-data) yang harus dilengkapi antara lain :

No.	Peralatan Utama (minimal)			
	Jenis Alat	Jumlah (minimal)	Kapasitas (minimal)	Persyaratan Teknis (melampirkan)
1.	..... ....	..... unit	..... .	..... .....
Dst.	..... ....	..... unit	..... .	..... .....

**Lampiran Tabel E. Daftar Personil Pendukung antara lain :**

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN (MINIMAL)	JUMLAH (MINIMAL)	PENGALAMAN (MINIMAL)	KETERAMPILAN/ KEAHLIAN
1.	.....	SMA/SMK/Sederajat - Ijazah - KTP	..... Orang	.....	-
Dst.	.....	SMA/SMK/Sederajat - Ijazah - KTP	..... Orang	.....	-

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Personil Pendukung **tidak dikompetisikan** dalam proses pemilihan penyedia (Tender), namun tetap harus disediakan oleh Calon Penyedia dan/atau Calon Penyedia Cadangan.
2. Personil Pendukung **tidak harus** diusulkan dalam dokumen penawaran, namun tetap **harus** diusulkan (kepada PPK) sebelum penandatanganan Kontrak, karena nama-nama personil pendukung yang diusulkan akan masuk dalam lampiran Kontrak.
3. Personil Pendukung yang diusulkan untuk semua posisi/jabatan di atas **tidak sedang** melaksanakan pekerjaan yang lain.
4. Personil Pendukung yang diusulkan (untuk semua posisi/jabatan di atas) dalam paket pekerjaan ini **tidak sedang** diusulkan di paket pekerjaan lain yang ditunjuk sebagai Calon Penyedia dan/atau Calon Penyedia Cadangan.

Apabila ketentuan point 3 dan 4 tidak terpenuhi, maka Calon Penyedia dan/atau Calon Penyedia Cadangan harus mengusulkan nama-nama lain, dan apabila tidak maka dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penandatanganan Kontrak.

**Lampiran Tabel F. Daftar Peralatan Penunjang** antara lain :

No.	Peralatan Penunjang (minimal)			
	Jenis Alat	Jumlah (minimal)	Kapasitas	Keterangan
1.	..... ....	..... unit	..... .	..... .....
Dst .	..... ....	..... unit	..... .	..... .....

## BAB IV

### LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A. Lingkup Kualifikasi</b></p>     | <p>Nama Pokja Pemilihan : Pokja Pemilihan ..... UKPBJ Pemerintah Kota Probolinggo<br/>         Alamat Pokja Pemilihan : Jl. Panglima Sudirman No. 19 Probolinggo<br/>         Website LPSE : <i>lpse.probolinggokota.go.id</i><br/>         Nama Paket Pekerjaan : .....</p>   |
| <p><b>B. Persyaratan Kualifikasi</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha untuk menjalankan kegiatan/usaha konstruksi <i>SIUJK dan SBU</i> [Klasifikasi : ..... dengan Sub Klasifikasi : .....; Kualifikasi Usaha : .....];</li> <br/> <li>2. Peserta Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing harus memiliki bukti Izin Perwakilan Jasa Konstruksi Asing dan melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, subkontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan;</li> <br/> <li>3. Memiliki Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, kecuali peserta perorangan;</li> <br/> <li>4. Memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</li> <br/> <li>5. Pengalaman pada Klasifikasi/Sub Klasifikasi : .....;</li> <br/> <li>6. Memiliki kemampuan menyediakan Personil Inti yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini <b>sebagaimana Lampiran Tabel A.</b><br/>         Dengan ketentuan sebagai berikut :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat pendidikan, jabatan dalam pekerjaan yang diusulkan, dan keahlian/keterampilan memenuhi persyaratan.</li> </ol> </li> </ol> |

7. Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan Utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini **sebagaimana Lampiran Tabel B.**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jenis, kapasitas, dan jumlah alat memenuhi persyaratan;
  - b. peralatan yang ditawarkan laik dan dapat digunakan untuk penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan; dan
  - c. wajib menggunakan peralatan utama milik sendiri/sewa beli (alat telah tersedia) untuk pekerjaan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah), dikecualikan untuk peralatan yang didesain khusus yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan atau yang dilaksanakan penyedia jasa spesialis.
8. Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta paling kurang sebesar **Rp. ....,00 (.....)** atau paling kurang **10% dari nilai HPS**;
9. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan).  
SPT Tahunan yang diminta untuk masa pajak tahun 2018 yang dilaporkan tahun 2019;
10. Memiliki surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
11. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku (maksimal diterbitkan 2 (dua) tahun terakhir) sesuai domisili perusahaan saat ini. Memiliki kesesuaian alamat pada setiap dokumen kualifikasi perusahaan;
12. Melampirkan perhitungan SKP dan daftar pekerjaan yang sedang dilaksanakan;
13. Tidak masuk dalam Daftar Hitam dan tidak dalam pengawasan pengadilan.

**Lampiran Tabel A. Daftar Personil Inti antara lain :**

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN (MINIMAL)	JUMLAH (MINIMAL)	PENGALAMAN (MINIMAL)	KETERAMPILAN/ KEAHLIAN
1.	.....	.....	..... Orang	.....	.....
Dst.	.....	.....	..... Orang	.....	.....

**Lampiran Tabel B. Daftar Peralatan Utama antara lain :**

No.	Peralatan Utama (minimal)			
	Jenis Alat	Jumlah (minimal)	Kapasitas (minimal)	Keterangan
1.	.....	..... Unit	.....	<i>milik sendiri/sewa/dukungan</i>
2.	.....	..... Unit	.....	<i>milik sendiri/sewa/dukungan</i>



## BAB V BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

### A. BENTUK SURAT PENAWARAN PESERTA BADAN USAHA/KEMITRAAN (KSO)

<b>CONTOH</b>
---------------

*[Kop Surat Badan Usaha/Kemitraan (KSO)]*

Nomor : .....  
20....  
Lampiran :

Kepada Yth.:  
Kelompok Kerja Pemilihan ..... UKPBJ Pemerintah Kota Probolinggo

di  
Kota Probolinggo

Perihal : Penawaran Pekerjaan .....

Sehubungan dengan pengumuman pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan nomor : ..... tanggal ..... dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan *[serta adendum Dokumen Pemilihan, apabila ada]*, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pekerjaan ..... sebesar Rp..... (*.....dalam huruf.....*) termasuk PPN.

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Penawaran ini berlaku selama ..... (*.....*) hari yaitu sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan tanggal .....

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan :

1. Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Surat Kuasa, apabila ada;
3. Surat perjanjian kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila bermitra;
4. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
  - a. Metoda Pelaksanaan Pekerjaan;
  - b. Jadwal dan Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan;
  - c. Daftar Personil Inti (beserta lampirannya);
  - d. Daftar jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang dibutuhkan (beserta lampirannya);
  - e. Spesifikasi teknis, apabila ada usulan perubahan;
  - f. Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K);
  - g. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan prosedur K3 (materai Rp. 6000,-);
  - h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan (materai Rp.6.000,-);
  - i. Bagian Pekerjaan yang akan disubkontrakkan, apabila ada.

5. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), apabila memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga;
6. Daftar barang yang diimpor, apabila ada;
7. Data kualifikasi;
8. Dukungan Keuangan dari Bank; dan
9. Pakta Integritas, untuk kemitraan.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan serta Pokja Pemilihan tidak terikat untuk menetapkan penawaran terendah sebagai pemenang. Apabila dana dalam dokumen anggaran yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA/DPA Tahun Anggaran berjalan, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan kami tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO).....  
*[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

.....  
Jabatan

## B. BENTUK SURAT KUASA

### CONTOH-1

*[Kop Surat Badan Usaha]*

#### **SURAT KUASA**

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat Perusahaan : .....

Jabatan : ..... *[Direktur Utama/Pimpinan  
Perusahaan].....[nama PT/CV/Firma]*

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Pendirian No. .... *[No. Akta Notaris]* tanggal ..... *[tanggal penerbitan Akta]* Notaris ..... *[nama Notaris penerbit Akta]* beserta perubahannya (apabila ada), yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada :

Nama : .....<sup>1</sup>

Alamat : .....

Jabatan : .....

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk melaksanakan dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. .... *[Menandatangani Surat Penawaran,]*
2. .... *[Menandatangani Pakta Integritas,]*
3. .... *[Menandatangani Surat Perjanjian,] dan/atau*
4. .... *[Menandatangani Surat Sanggahan,]*

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

....., .....20.....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....  
(nama dan jabatan)

.....  
(nama dan jabatan)

<sup>1</sup> Penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

*[Kop Surat Badan Usaha KSO]*

### SURAT KUASA

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 Jabatan : ..... *[Direktur Utama/ Pimpinan  
 Perusahaan/Kepala Cabang/ wakil kemitraan  
 (KSO)].....[nama PT/CV/Firma]*
  
2. Nama : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 Jabatan : ..... *[Direktur Utama/ Pimpinan  
 Perusahaan/Kepala Cabang/wakil kemitraan  
 (KSO)].....[nama PT/CV/Firma]*
  
3. *(dst.)*

masing-masing dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *[perusahaan/kemitraan (KSO)]* berdasarkan *[Akta Notaris No. .... [No. Akta Notaris] tanggal ..... [tanggal penerbitan Akta] Notaris ..... [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya (apabila ada) atau Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) No ..... tanggal .....]*, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,

memberi kuasa kepada :

Nama *(lead firm)* : .....

Alamat : .....

yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan Penerima Kuasa.

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk melaksanakan dan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. .... *[Menandatangani Surat Penawaran,]*
2. .... *[Menandatangani Pakta Integritas,]*
3. .... *[Menandatangani Surat Perjanjian,] dan/atau*
4. .... *[Menandatangani Surat Sanggahan,]*

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

....., ..... 20....

Pemberi Kuasa 1

Penerima Kuasa *(lead firm)*

.....

.....

(nama dan jabatan)

(nama)

Pemberi Kuasa 2

.....  
(nama dan jabatan)

Dst...

### C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN/KERJASAMA OPERASI (KSO)

CONTOH
--------

#### SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN/ KERJA SAMA OPERASI (KSO)

Sehubungan dengan pengumuman tender pekerjaan ..... yang pembukaan penawarannya akan dilakukan di ..... pada tanggal ..... 20....., maka kami:

.....[nama peserta 1]

.....[nama peserta 2]

.....[dan seterusnya]

bermaksud untuk mengikuti tender dan pelaksanaan kontrak secara bersama-sama dalam bentuk kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO).

Kami menyetujui dan memutuskan bahwa :

1. Secara bersama-sama :
  - a. Membentuk kemitraan/KSO dengan nama kemitraan/KSO adalah.....
  - b. Menunjuk .....[nama peserta 1] [dengan modal/sharing paling besar] sebagai perusahaan utama (*leading firm*) untuk kemitraan/KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama kemitraan/KSO.
  - c. Menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masing-masing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.
2. Keikutsertaan modal (*sharing*) setiap perusahaan dalam kemitraan/KSO adalah :  
..... [nama peserta 1] sebesar.....% (.....persen)  
..... [nama peserta 2] sebesar.....% (.....persen)  
..... [dan seterusnya] sebesar.....% (..... persen)
3. Masing-masing peserta anggota kemitraan/KSO, akan mengambil bagian sesuai *sharing* tersebut pada butir 2. dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari kemitraan/KSO.
4. Pembagian *sharing* dalam kemitraan/KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota kemitraan/KSO.
5. Terlepas dari *sharing* yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota kemitraan/KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat-menyurat, dan lain-lain.
6. Wewenang menandatangani penawaran untuk dan atas nama kemitraan/KSO diberikan kepada .....[nama wakil peserta] dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana .....[nama peserta 1] berdasarkan persetujuan tertulis (surat kuasa untuk menandatangani penawaran) dari seluruh anggota kemitraan/KSO.
7. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila tender tidak dimenangkan oleh perusahaan kemitraan/KSO.
9. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**DENGAN KESEPAKATAN INI** semua anggota kemitraan/KSO membubuhkan tanda tangan di ..... pada hari ..... tanggal ..... bulan ....., tahun .....

[Peserta 1]

[Peserta 2]

(.....)

(.....)

[dst]

(.....)

**CONTOH**

[Kop Surat Badan Usaha]

### **SURAT KUASA<sup>1</sup>**

(untuk menandatangani penawaran atas nama kemitraan)

Nomor : .....

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat Perusahaan : .....

Jabatan : ..... [Direktur Utama/ Pimpinan  
Perusahaan] ..... [nama PT/CV/Firma]

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Pendirian No. .... [No. Akta Notaris] tanggal ..... [tanggal penerbitan Akta] Notaris ..... [nama Notaris penerbit Akta] beserta perubahannya (apabila ada), yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa.

memberi kuasa kepada :

Nama : .....

Alamat : .....

Jabatan : .....

yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

<sup>1</sup> Surat Kuasa diberikan dari masing-masing penyedia/badan usaha anggota kemitraan kepada yang mewakili kemitraan

Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk menandatangani Surat Penawaran atas nama kemitraan..... untuk pekerjaan.....

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

....., ..... 20.....

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa

.....  
(nama dan jabatan)

.....  
(nama dan jabatan)

**E. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK (*apabila disyaratkan*)**

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK  
sebagai  
JAMINAN PENAWARAN  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama \_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di \_\_\_\_\_ [alamat] untuk selanjutnya disebut:

**PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [Pokja Pemilihan]

Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

**PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_) sebagai Jaminan Penawaran dalam mengajukan penawaran untuk pelelangan pekerjaan \_\_\_\_\_ dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ [peserta pelelangan]

Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

**YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, tidak memenuhi ketentuan yaitu :

- terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan;
- tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga penawarannya di bawah 80% HPS;
- tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
- mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Garansi Bank berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender, dan efektif mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir pemasukan penawaran]
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri \_\_\_\_\_

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
 Pada tanggal : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*[Bank]*

Materai Rp6000,00

Untuk keyakinan,  
 pemegang Garansi Bank  
 disarankan untuk  
 mengkonfirmasi Garansi  
 ini ke .....[bank]

\_\_\_\_\_  
*[Nama dan Jabatan]*

**F. BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMIN (*apabila disyaratkan*)**

CONTOH

[Kop Penerbit Jaminan]

**JAMINAN PENAWARAN**

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_

Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_[nama],  
\_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN,  
dan \_\_\_\_\_[nama penerbit jaminan], \_\_\_\_\_[alamat],  
sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung  
jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_[nama Pokja  
Pemilihan], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai pelaksana pelelangan  
pekerjaan \_\_\_\_\_, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN  
atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_(terbilang \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk  
melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar  
bilamana TERJAMIN tidak memenuhi ketentuan yaitu:
  - a. menarik kembali penawaran selama dilaksanakannya pelelangan;
  - b. tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal sebagai  
calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 harga  
penawarannya di bawah 80% HPS;
  - c. tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dalam hal  
sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2  
dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
  - d. mengundurkan diri atau gagal tanda tangan kontrak.
  - e. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) hari kalender dan  
efektif mulai tanggal \_\_\_\_\_ [diisi sesuai dengan tanggal batas akhir  
pemasukan penawaran]
4. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai  
jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari  
kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan penagihan  
secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA  
JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cedera  
janji/wanprestasi.
5. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali  
bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya  
harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi  
hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.

6. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Untuk keyakinan,  
pemegang Jaminan  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Jaminan  
ini ke .....[penerbit  
jaminan]

**G. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI BANK**

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

GARANSI BANK  
sebagai  
JAMINAN SANGGAHAN BANDING  
No. \_\_\_\_\_

Yang bertanda tangan dibawah ini: \_\_\_\_\_ dalam jabatan  
selaku \_\_\_\_\_ dalam hal ini bertindak untuk dan atas  
nama \_\_\_\_\_ [nama bank] berkedudukan di  
\_\_\_\_\_ [alamat]

untuk selanjutnya disebut:  
PENJAMIN

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : \_\_\_\_\_ [Pokja Pemilihan]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:  
PENERIMA JAMINAN

sejumlah uang Rp \_\_\_\_\_  
(terbilang \_\_\_\_\_) sebagai Jaminan Sanggahan Banding  
dalam mengajukan sanggahan banding untuk pelelangan pekerjaan  
\_\_\_\_\_ dengan bentuk garansi bank, apabila:

Nama : \_\_\_\_\_ [peserta pelelangan]  
Alamat : \_\_\_\_\_

selanjutnya disebut:

**YANG DIJAMIN**

ternyata Sanggahan Banding yang diajukan tidak benar.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Garansi Bank berlaku selama ..... (.....dalam huruf .....) hari kalender, dari tanggal ..... s.d. ....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Sanggahan Banding tidak benar dari Penerima Jaminan dan pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan Yang Dijamin tidak benar.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .....

Dikeluarkan di : \_\_\_\_\_  
Pada tanggal : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
[Bank]

Materai Rp6000,00

Untuk keyakinan,  
pemegang Garansi Bank  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi  
ini ke .....[bank]

\_\_\_\_\_  
[Nama dan Jabatan]

H. BENTUK JAMINAN SANGGAHAN BANDING DARI ASURANSI/PERUSAHAAN PENJAMINAN

CONTOH

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

JAMINAN SANGGAHAN BANDING

Nomor Jaminan: \_\_\_\_\_ Nilai: \_\_\_\_\_

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: \_\_\_\_\_ [nama], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Peserta, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan \_\_\_\_\_ [nama penerbit jaminan], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada \_\_\_\_\_ [nama Pokja Pemilihan], \_\_\_\_\_ [alamat] sebagai Pelaksana Pelelangan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp \_\_\_\_\_ (terbilang \_\_\_\_\_)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar berkaitan dengan \_\_\_\_\_ sanggahan \_\_\_\_\_ banding \_\_\_\_\_ terhadap \_\_\_\_\_ hasil pelelangan \_\_\_\_\_ yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal \_\_\_\_\_ sampai dengan tanggal \_\_\_\_\_
4. Jaminan ini berlaku apabila:  
Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN dinyatakan tidak benar.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat Sanggahan Banding yang diajukan TERJAMIN tidak benar.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Untuk keyakinan, pemegang  
jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasi jaminan ini ke  
\_\_\_\_\_[Penerbit Jaminan]

Dikeluarkan di \_\_\_\_\_  
pada tanggal \_\_\_\_\_

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp6000,00

\_\_\_\_\_  
[Nama & Jabatan]

\_\_\_\_\_  
[Nama & Jabatan]

## I. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

---

### Dokumen Penawaran Teknis

*[Cantumkan dan jelaskan secara rinci hal-hal berikut. Jika diperlukan, keterangan dapat dicantumkan dalam lembar tersendiri/tambahan]*

1. **metoda pelaksanaan pekerjaan** *[memberikan metoda pelaksanaan yang layak, realistik dan tahapannya dapat dilaksanakan untuk penyelesaian pekerjaan utama dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan, tahapan dan cara pelaksanaan yang menggambarkan pelaksanaan pekerjaan dari awal sampai dengan akhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis];*
2. **jadwal dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan** *[tidak melampaui batas waktu sebagaimana tercantum dalam LDP];*
3. **spesifikasi teknis** *[apabila mengajukan spesifikasi yang berbeda dari yang ditetapkan];*
4. **daftar personil inti** beserta seluruh lampirannya *[yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan, serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan];*
5. **daftar jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama** minimal beserta lampirannya *[sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan];*
6. **Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi (RK3K)** sesuai dengan Identifikasi Bahaya dan Tingkat Resiko K3 yang tercantum dalam LDP, dilakukan terhadap sasaran dan program K3 untuk pengendalian resiko dan bahaya tersebut;
7. **surat pernyataan kesanggupan melaksanakan prosedur K3** *[materai Rp. 6000,-];*
8. **surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan** *[materai Rp. 6000,-];* dan
9. **bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan** *[sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam LDP] :*
  - a. sebagian pekerjaan utama disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis;
  - b. penawaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; atau
  - c. penawaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat, kecuali tidak tersedia penyedia jasa yang dimaksud.

BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN

No.	Jenis Pekerjaan yang disubkontrakkan	Nama dan alamat sub penyedia setempat *)
1.	.....	1. .... 2. .... Dst.
2.	.....	1. .... 2. .... Dst.
Dst.	Dst.	Dst.

Catatan:  
\*) peserta wajib mencantumkan nama-nama sub penyedia jasa lokasi setempat untuk penawaran di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)



J. BENTUK FORMULIR REKAPITULASI PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)

Uraian Pekerjaan	Nilai Gabungan Barang dan Jasa (Rp)			TKDN	
	KDN	KLN	Total	Barang/ Jasa	Gabungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Barang <sup>6</sup>					
I. Material langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)	
II. Peralatan (Barang Jadi)	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)	
A. Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)	
Jasa <sup>7</sup>					
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)	
IV. Alat Kerja/Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)	
V. Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C)	(6D)	
VI. Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	
B. Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	
C. Total Biasa (A+B)	(9A)	(9B)	(9C)	(9D)	(9E)

1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari dalam negeri.
2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari luar negeri.
3. Formulasi perhitungan :

% TKDN Gabungan  
Barang & Jasa (9E)

=

Biaya Gabungan (9C) – Biaya Gabungan LN  
(9B)

Biaya Gabungan (9C)

X 100%

<sup>6</sup>diambil dari daftar inventarisasi barang yang diterbitkan Kementerian Perindustrian.

<sup>7</sup> dilakukan perhitungan sendiri (*self assessment*)

K. BENTUK DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR

CONTOH

DAFTAR BARANG YANG DIIMPOR<sup>8</sup>

NO	NAMA BARANG/URAIAN	SPEKIFIKASI	SATUAN	JUMLAH	HARGA	NEGARA ASAL
TOTAL HARGA						

<sup>8</sup> diisi dan dilampirkan dalam penawaran apabila ada barang yang diimpor.

## **L. BENTUK PAKTA INTEGRITAS**

---

***Dengan mendaftar sebagai peserta pemilihan pada aplikasi SPSE maka peserta telah menyetujui dan menandatangani pakta integritas***

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:

.....[nama wakil sah badan usaha]
- Jabatan

:

.....
- Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/ atau lainnya.....[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
2. Nama

:

.....[nama wakil sah badan usaha]
- Jabatan

:

.....
- Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/ atau lainnya.....[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
3. ....

:

[dan seterusnya, diisi sesuai dengan jumlah anggota kemitraan/KSO]

dalam rangka pengadaan .....[isi nama paket] pada .....[isi sesuai dengan nama Pokja Pemilihan] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP .....[isi sesuai dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi] dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.....[tempat], ..... [tanggal].....[bulan] 20.... [tahun]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

[cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan/KSO]

**M. BENTUK FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI**

---

*Isian Data Kualifikasi bagi peserta selain anggota Kemitraan/KSO berbentuk Form Isian Elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE*

**FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI  
UNTUK KEMITRAAN/KSO**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....[nama wakil sah badan usaha]  
Jabatan : .....[diisi sesuai jabatan dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya]  
Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi .....[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]  
Alamat : .....  
No. Telepon : .....  
No. Fax : .....  
E-mail : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi/kemitraan/KSO berdasarkan ..... [akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi];
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi ditulis sebagai berikut :  
"Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi"];
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;
7. data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut :

**A. Data Administrasi**

1.	Nama (PT/CV/Firma/ atau lainnya)	:	.....	
2.	Status	:	<input type="checkbox"/> Pusat	<input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor yang mendaftar (Pusat/Cabang)	:	.....	
	No. Telepon	:	.....	
	No. Fax	:	.....	
	E-mail	:	.....	
4.	Alamat Kantor Pusat	:	.....	
	No. Telepon	:	.....	
	No. Fax	:	.....	
	E-mail	:	.....	

**B. Izin Usaha**

1.	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	a. Nomor.....
		:	b. Tanggal .....
2.	Masa berlaku izin usaha	:	.....
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	.....

**C. Sertifikat Badan Usaha**

1.	Sertifikat Badan Usaha	:	a. Nomor .....
		:	b. Tanggal .....
2.	Masa berlaku	:	.....
3.	Instansi pemberi	:	.....

**D. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang diTenderkan)**

1.	Surat Izin.....	:	a. Nomor .....
		:	b. Tanggal .....
2.	Masa berlaku izin	:	.....
3.	Instansi pemberi izin	:	.....

**E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**

1.	Akta Pendirian PT/CV/Firma/ atau lainnya	:	.....
	a. Nomor Akta	:	.....
	b. Tanggal	:	.....
	c. Nama Notaris	:	.....

2. Akta Perubahan Terakhir			
a. Nomor Akta	:	.....	
b. Tanggal	:	.....	
c. Nama Notaris	:	.....	

F. Pengelola Badan Usaha

1. Komisaris/Pengawas untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Badan Usaha

G. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Pesero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	:	.....	
b. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir (SPT Tahunan)	:	No. ....	Tanggal .....

H. Data Personil Inti (Tenaga ahli/teknis badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan (posisi)	Pengalaman Kerja (tahun) <sup>9</sup>	Profesi/ keahlian	Tahun Sertifikat/ Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

<sup>9</sup>pengalaman dihitung per tahun tanpa memperhatikan lamanya pelaksanaan konstruksi (dihitung berdasarkan Tahun Anggaran)



I. DataPeralatan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah	Kapasitas atau output pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Status Kepemilikan (Milik/Sewa Beli/Sewa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

J. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai klasifikasi/subklasifikasi yang dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, digunakan untuk penilaian SKP,  $KP = 6$  atau  $KP = 1,2 N$  bagi paket pekerjaan non kecil)

No.	Nama Paket Pekerjaan	Klasifikasi/Sub klasifikasi Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Tanggal Selesai Menurut	
				Nama	Alamat dan Telepon	Nomordan Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

K. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak/Subkontrak		Tanggal Selesai Menurut	
			Nama	Alamat dan Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	Kontrak	BA Serah Terima (PHO)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

L. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan (untuk perhitungan  $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan}$ )

No .	Nama Paket Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Tugas/Pejabat Pembuat Komitmen		Kontrak		Rencana tanggal kontrak berakhir
			Nama	Alamat /Telepon	Nomor dan Tanggal	Nilai (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8

**M. Modal Kerja**

Surat dukungan keuangan dari Bank:

Nomor : .....  
Tanggal : .....  
Nama Bank : .....  
Nilai : Rp ..... ( ..... dalam huruf.....)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....[tempat], ..... [tanggal] .....[bulan] 20.... [tahun]

PT/CV/Firma/ atau lainnya  
.....[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-  
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)  
[jabatan pada badan usaha]

## **BAB VI**

### **PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KUALIFIKASI**

#### **I. Badan Usaha selain Kemitraan/KSO**

Petunjuk pengisian untuk peserta bukan Kemitraan/KSO mengikuti petunjuk dan penggunaan aplikasi SPSE (*User Guide*).

#### **II. Kemitraan/KSO**

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya dengan petunjuk pengisian formulir kualifikasi sebagai berikut :

##### **A. Data Administrasi**

1. Diisi dengan nama badan usaha peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail badan usaha yang terdaftar sebagai peserta.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan e-mail kantor pusat yang dapat dihubungi, apabila peserta berstatus kantor cabang.

##### **B. Izin Usaha**

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor, dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin usaha.

##### **C. Sertifikat Badan Usaha**

1. Diisi nomor dan tanggal penerbitan.
2. Diisi dengan masa berlaku.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit.

##### **D. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan, yang sesuai dengan pekerjaan yang ditenderkan)**

1. Diisi dengan jenis surat izin, nomor, dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit surat izin.

##### **E. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha**

1. Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama notaris penerbit akta pendirian badan usaha.
2. Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama notaris penerbit akta perubahan terakhir badan usaha, apabila ada. Khusus untuk Perseroan Terbatas, jika terdapat perubahan nama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, pada Pembuktian Kualifikasi peserta diminta menunjukkan asli dan memberikan salinan Bukti Pemberitahuan dari Notaris selaku Kuasa Direksi yang telah diajukan melalui Sisminbakum atas Akta Perubahan Terakhir.

##### **F. Pengelola Badan Usaha (Pengawas/Pengurus)**

1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan jabatan dalam badan usaha.

##### **G. Data Keuangan**

1. Diisi dengan nama, nomor KTP, dan persentase kepemilikan saham/pesero.
2. Pajak :

- a. Diisi dengan NPWP badan usaha.
- b. Diisi dengan nomor dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan.

**H. Data Personil Inti**

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli/Surat Keterangan Terampil dan tahun penerbitan sertifikat/ijazah dari setiap tenaga ahli/teknis sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan yang ditenderkan. Pokja pemilihan dapat meminta bukti status kependudukan, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, prosesi/keahlian untuk dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

**I. Data Peralatan**

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau *output* yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (dapat diisi sebagai milik sendiri/sewa beli/sewa/dukungan yang tidak sedang digunakan dalam pelaksanaan) dari masing-masing fasilitas/peralatan/perengkapan sesuai dengan yang diperlukan untuk pekerjaan utama yang ditenderkan sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan. Pokja Pemilihan dapat membuktikan keberadaan alat dan bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

**J. Data Pengalaman Perusahaan**

Diisi dengan nama paket-paket pekerjaan yang dipilih mulai dari nilai paket tertinggi, klasifikasi/subklasifikasi pekerjaan yang dipersyaratkan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 10 (sepuluh) tahun terakhir.

**K. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir**

Diisi dengan nama paket-paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, tanggal selesai paket pekerjaan menurut kontrak, dan tanggal Berita Acara Serah Terima (PHO), untuk masing-masing paket pekerjaan selama 4 (empat) tahun terakhir.

**L. Data Pekerjaan Yang Sedang Dilaksanakan**

Diisi dengan nama paket pekerjaan, lokasi tempat pelaksanaan pekerjaan, nama dan alamat/telepon dari pemberi tugas/Pejabat Pembuat Komitmen, nomor/tanggal dan nilai kontrak, dan rencana tanggal kontrak berakhir.

**M. Modal Kerja**

Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama bank yang mengeluarkan surat dukungan keuangan serta nilai dukungan paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS.

**N. Kemitraan/KSO**

Untuk peserta yang berbentuk kemitraan/KSO masing-masing anggota kemitraan/KSO wajib mengisi formulir isian kualifikasi untuk masing-masing kualifikasi badan usahanya.

## BAB VII

### TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Dokumen Kualifikasi yang akan dievaluasi harus memenuhi persyaratan sesuai yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi.
- B. Evaluasi Kualifikasi hanya berdasarkan Data Kualifikasi dalam Formulir Isian Kualifikasi yang telah diisi oleh peserta pada SPSE dan/atau Dokumen Kualifikasi yang dilampirkannya. Data Kualifikasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1. Data kualifikasi untuk peserta yang melakukan kemitraan/Kerja Sama Operasi disampaikan oleh pejabat yang menurut perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi berhak mewakili Kemitraan/KSO;
  - 2. memenuhi persyaratan :
    - a. memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi;
    - b. memiliki Sertifikat Badan Usaha; dan
    - c. memiliki Sertifikat lainnya (apabila dipersyaratkan);
    - d. izin/sertifikat wajib masih berlaku berdasarkan masa berlaku yang tertera/tertulis pada izin/sertifikat tersebut;
    - e. izin/sertifikat yang habis masa berlakunya sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran tidak dapat diterima dan peserta dinyatakan gugur;
    - f. dalam hal masa berlaku izin/sertifikat habis setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran, maka peserta harus menyampaikan izin/sertifikat yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan kontrak, jika ditetapkan sebagai pemenang;
  - 3. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
  - 4. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - 5. memiliki Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya, kecuali peserta perorangan;
  - 6. memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan). SPT Tahunan yang diminta untuk masa pajak tahun 2018 yang dilaporkan tahun 2019, dapat dikecualikan untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir;
  - 7. memiliki surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - 8. memiliki kemampuan menyediakan **Personil Inti** dan **Peralatan Utama** minimal sebagaimana ditetapkan dalam LDK Dokumen Pemilihan;
  - 9. memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku (maksimal diterbitkan 2 (dua) tahun terakhir) sesuai domisili perusahaan

- saat ini. Memiliki kesesuaian alamat pada setiap dokumen kualifikasi perusahaan;
10. memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  11. memiliki kemampuan pada Klasifikasi yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil serta kemampuan pada Sub Klasifikasi yang sesuai untuk usaha non-kecil;
  12. menyampaikan/mengisi daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan melampirkan perhitungan SKP;
  13. memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah/swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai total HPS;
  14. memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO, *apabila diperlukan*;
  15. untuk usaha non-kecil (paket di atas Rp 2.500.000.000,00) memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada sub klasifikasi pekerjaan yang sejenis/ kompleksitas yang setara, dengan ketentuan :
    - a.  $KD = 3 NPt$   
 $NPt$  = Nilai pengalaman tertinggi pada sub klasifikasi pekerjaan yang sesuai dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir;
    - b. dalam hal kemitraan/KSO yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO;
    - c. KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS;
    - d. pengalaman perusahaan dinilai dari sub klasifikasi pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya;
    - e. nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang (*present value*) menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 
$$NPs = Npo \times \frac{Is}{Io}$$

$NPs$  = Nilai pekerjaan sekarang  
 $Npo$  = Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada saat serah terima pertama)  
 $Io$  = Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama  
 $Is$  = Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (apabila belum ada, dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya)  
 Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan;
  16. mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan :
    - a.  $SKP = KP - \text{jumlah paket yang sedang dikerjakan}$   
 $KP$  = Kemampuan menangani paket pekerjaan untuk usaha kecil  $KP = 5$   
 untuk usaha non kecil  $KP = 6$  atau  $KP = 1,2 N$   
 $N$  = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
    - b. dalam hal kemitraan/KSO, yang diperhitungkan adalah SKP dari masing-masing perusahaan yang bermitra/KSO;

- c. untuk paket pekerjaan non kecil perhitungan SKP dipilih yang nilainya terbesar dari cara sesuai butir a.
- 17. dalam hal peserta akan melakukan kemitraan/KSO :
  - a. peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan/KSO dan perusahaan yang mewakili kemitraan/KSO tersebut;
  - b. evaluasi persyaratan pada angka 1 sampai dengan angka 7, angka 9 sampai dengan angka 12 dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan/KSO. Khusus untuk angka 8 evaluasi persyaratan digabungkan sebagai evaluasi kemitraan/KSO, sedangkan dukungan keuangan (angka 13) hanya atas nama kemitraan/KSO;
  - c. persyaratan SBU spesialis, mekanikal/elektrikal, dan/atau keterampilan tertentu dapat dipenuhi oleh salah satu anggota kemitraan/KSO;
- C. Pokja Pemilihan memeriksa membandingkan/mengevaluasi/membuktikan antara persyaratan Kualifikasi dan data isian peserta dalam Data Kualifikasi dalam hal :
  - 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
  - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- D. Formulir Isian Kualifikasi untuk KSO yang tidak dibubuhi materai tidak digugurkan, peserta diminta untuk membayar denda materai sesuai ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
- E. Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka Pokja Pemilihan dapat meminta peserta untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi formulir isian kualifikasi yang telah dikirimkan melalui aplikasi SPSE, termasuk dapat melakukan peninjauan lapangan pada pihak-pihak/instansi terkait.
- F. Pakta Integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta kemitraan/KSO.
- G. Evaluasi kualifikasi (pascakualifikasi) sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.

**BAB VIII**  
**BENTUK RANCANGAN KONTRAK**

---

Akan disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



**BAB IX**  
**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK**

Akan disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB X**  
**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)**

Akan disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak**  
**Daftar Harga Satuan Timpang, Sub penyedia, Personil, dan Peralatan**

Akan disusun oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai  
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

## **BAB XI**

### **SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR**

**BAB XII**  
**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA**

**BAB XIII**  
**BENTUK DOKUMEN LAIN**

**A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)**

---

*[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

Nomor : ..... , ..... 20....  
Lampiran : .....

Kepada Yth. :  
.....  
di .....

Perihal : **Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan**.....  
.....

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor ..... tanggal .....perihal ..... dengan penawaran terkoreksi sebesar Rp.....  
(.....dalam huruf.....) telah ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi berdasarkan surat penetapan nomor ..... tanggal ..... dan kami menyatakan menerima hasil penetapan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dan menandatangani Surat Perjanjian. Penunjukan ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penawaran Saudara tersebut diatas, apabila Saudara tidak bersedia menerima penunjukan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya.

Satuan Kerja .....  
Pejabat Pembuat Komitmen  
.....

[nama lengkap]  
[jabatan]  
NIP. ....

Tembusan Yth. :  
1. \_\_\_\_\_ [PA/KPA K/L/PD]  
2. \_\_\_\_\_ [APIP K/L/PD]  
3. \_\_\_\_\_ [Pokja Pemilihan]  
..... dst

**B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA(SPMK)**

*[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor : .....  
Paket Pekerjaan : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

.....*[nama Pejabat Pembuat Komitmen]*  
.....*[jabatan Pejabat Pembuat Komitmen]*  
.....*[alamat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian ..... nomor ..... tanggal .....,  
bersama ini memerintahkan :

.....*[nama Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*  
.....*[alamat Penyedia Pekerjaan Konstruksi]*  
yang dalam hal ini diwakili oleh : .....

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan  
sebagai berikut :

- 1. Macam pekerjaan: .....
- 2. Tanggal mulai kerja: .....*[hari/bulan/tahun]*;
- 3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Waktu penyelesaian: selama ..... (*.....dalam huruf.....*) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal .....*[hari/bulan/tahun]*;
- 5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar ..... *[1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak]*.

....., .... 20.....

Untuk dan atas nama .....  
Pejabat Pembuat Komitmen

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap]*  
*[jabatan]*  
NIP: .....

**Menerima dan menyetujui:**

Untuk dan atas nama .....

*[tanda tangan]*

*[nama lengkap wakil sah badan usaha]*  
*[jabatan]*

C. BENTUK SURAT JAMINAN

Jaminan Pelaksanaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK**  
**sebagai**  
**JAMINAN PELAKSANAAN**  
No. ....

Yang bertanda tangan dibawah ini: ..... dalam jabatan selaku ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .....[nama bank]berkedudukan di .....[alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:  
Nama : .....[nama PPK]  
Alamat : .....

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp .....  
(terbilang .....dalam huruf.....)  
sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan ..... dalam bentuk garansi bank, apabila:  
Nama : .....[nama penyedia]  
Alamat : .....

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:  
a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;  
b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin.  
sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihanyang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Garansi Bank berlaku selama ..... (.....dalam huruf.....) hari kalender, - dari tanggal ..... s.d. ....  
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.  
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.



- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .....

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

[Bank]

Materai Rp.6000,00

Untuk keyakinan,  
pemegang Garansi Bank  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi  
ini ke ...../bank/

.....  
[Nama dan Jabatan]

Jaminan Pelaksanaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: ..... Nilai: .....

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: .....[nama], .....[alamat]sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan .....[nama penerbit jaminan], .....[alamat]sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada .....[nama PPK], .....[alamat] sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp ..... (terbilang .....)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ..... yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. .... tanggal .....
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ..... (.....dalam huruf.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ..... sampai dengan tanggal.....
4. Jaminan ini berlaku apabila:
- a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
  - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

.....

Untuk keyakinan,  
pemegang Jaminan  
disarankan untuk  
mengkonfirmasijaminan ini  
ke ..... [Penerbit Jaminan]

Jaminan Uang Muka dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK**  
**sebagai**  
**JAMINAN UANG MUKA**  
No. ....

Yang bertanda tangan dibawah ini: .....  
dalam jabatan selaku ..... dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama .....[nama bank]berkedudukan di  
.....[alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:  
Nama : .....[nama PPK]  
Alamat : .....

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp .....  
(terbilang .....)  
sebagai Jaminan Uang Muka untuk pekerjaan ..... dalam bentuk garansi bank,  
apabila:  
Nama : .....[nama penyedia]  
Alamat : .....

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:  
Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali Uang Muka yang sudah diterima Yang Dijamin kepada Penerima Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

- Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Garansi Bank berlaku selama ..... (.....dalam huruf.....) hari kalender, dari tanggal ..... s.d. ....
  2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
  3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan Yang Dijamin dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
  4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .....

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

.....  
[Bank]

Materai Rp.6000,00

.....  
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,  
pemegang Garansi Bank  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi  
ini ke .....[bank]

Jaminan Uang Muka dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN UANG MUKA

Nomor Jaminan: ..... Nilai: .....

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: .....[nama], .....[alamat]sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan .....[nama penerbit jaminan], .....[alamat]sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada .....[nama PPK], .....[alamat]sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp .....(terbilang ..... )
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ..... yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa (SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. .... tanggal .....
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ..... (.....dalam huruf.....) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ..... sampai dengan tanggal.....
4. Jaminan ini dicairkanapabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai Uang Muka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Muka yang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

.....  
.....  
.....

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasijaminan ini ke .....[Penerbit Jaminan]

## Jaminan Pemeliharaan dari Bank

[Kop Bank Penerbit Jaminan]

**GARANSI BANK**  
**sebagai**  
**JAMINAN PEMELIHARAAN**  
No. ....

Yang bertanda tangan dibawah ini: .....  
dalam jabatan selaku ..... dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama .....[nama bank]berkedudukan di  
.....[alamat]

untuk selanjutnya disebut: **PENJAMIN**

dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : ..... [nama PPK]  
Alamat : .....

selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

sejumlah uang Rp .....  
(terbilang .....) sebagai  
Jaminan Pemeliharaan untuk pekerjaan ..... dalam bentuk garansi bank,  
apabila:

Nama : ..... [nama penyedia]  
Alamat : .....

selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank berlaku selama ..... (.....dalam huruf.....) hari kalender, dari tanggal ..... s.d. ....
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- 6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri .....

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
[Bank]

Materai Rp.6000,00

.....  
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,  
pemegang Garansi Bank  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi Garansi  
ini ke .....[bank]

Jaminan Pemeliharaan dari Asuransi/Perusahaan Penjaminan

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan: ..... Nilai: .....

8. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: .....[nama],  
.....[alamat]sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan  
.....[nama] penerbit jaminan],  
.....[alamat]sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai  
PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada  
.....[nama PPK], .....[alamat]sebagai Pemilik  
Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp  
.....(terbilang .....)
9. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan  
pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak  
memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ..... yang telah  
dipercayakan kepadanya atas dasar Surat Penunjukan Pemenang Barang/Jasa  
(SPPBJ) dari PENERIMA JAMINAN No. .... tanggal .....
10. Surat Jaminan ini berlaku selama ..... (.....dalam huruf.....) hari kalender dan  
efektif mulai dari tanggal ..... sampai dengan tanggal.....
11. Jaminan ini dicairkanapabila:  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana  
ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
12. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan  
tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat  
setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar  
Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera  
janji.
13. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa  
PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda  
TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
14. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan  
selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya  
masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....

TERJAMIN

PENJAMIN

Materai Rp.6000,00

.....

.....

Untuk keyakinan, pemegang  
Jaminan disarankan untuk  
mengkonfirmasijaminan ini  
ke .....[Penerbit Jaminan]



D. BENTUK SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Dukungan Keuangan]

SURAT KETERANGAN DUKUNGAN KEUANGAN  
No. ....

Yang bertanda tangan dibawah ini: .....  
dalam jabatan selaku ..... dalam hal ini bertindak  
untuk dan atas nama ..... [nama bank]berkedudukan di  
..... [alamat]

Dalam rangka memenuhi persyaratan kualifikasi pengadaan  
pekerjaan..... pada .....  
dengan ini menerangkan kesediaan memberikan dukungan keuangan kepada:

Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Rekening : .....  
Nama Penanggung Jawab : .....

Apabila Perusahaan tersebut diatas dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai  
Pemenang, maka Bank ..... bersedia mendukung pelaksanaan pekerjaan  
dengan dana paling kurang Rp. .... (terbilang .....).

Demikian Surat Keterangan Dukungan Keuangan diberikan untuk dipergunakan  
semestinya.

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

[Bank]

Materai Rp.6000,00

.....  
[Nama dan Jabatan]

Untuk keyakinan,  
pemegang Dukungan  
Keuangan Dari Bank  
disarankan untuk  
mengkonfirmasi ke  
.....[bank]

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas harus dipelajari dengan seksama oleh penyedia yang selanjutnya merupakan bagian yang mengikat dalam pelaksanaan tender ini. Hal-hal yang belum diatur dalam Dokumen Pemilihan ini akan dijelaskan pada pelaksanaan penjelasan pekerjaan dan semua tambahan/perubahan akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan/*Adendum* Dokumen Pemilihan. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan dan *Adendum* Dokumen Pemilihan merupakan pedoman dalam proses tender ini.

Probolinggo, ..... 2019

Diperiksa dan disetujui oleh,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas .....  
Kota Probolinggo

Dibuat dan ditetapkan oleh,  
Kelompok Kerja Pemilihan  
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Kota Probolinggo

ttd

ttd

.....  
NIP. ....

**(Kelompok Kerja Pemilihan ....)**

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN